

**FUNGSI DAN PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM  
PEMENUHAN *SHARIA COMPLIANCE* PADA KOPERASI SIMPAN  
PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) (Studi Kasus Pada KSPPS  
Surya Utama Nusantara Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap)**



**PRODI PERBANKAN SYARIAH  
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Ade Mufidz

NIM : 1717202055

Jenjang : S1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Fungsi dan Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pemenuhan Sharia Compliance pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) (Studi kasus pada KSPPS Surya Utama Nusantara Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebelumnya.

Purwokerto, 4 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Ahmad Ade Mufidz

1717202055



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**FUNGSI DAN PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM  
PEMENUHAN *SHARIA COMPLIANCE* PADA  
KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)  
(Studi Kasus Pada KSPPS Surya Utama Nusantara  
Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap)**

Yang disusun oleh Saudara **Ahmad Ade Mufidz NIM 1717202055** Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Senin** tanggal **17 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dani Kusumastuti, S.E., M.Si  
NIP. 19750420 200604 2 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si  
NIDN. 2010028901

Pembimbing/Penguji

H. Slamet Akhmadi, M.S.I.

NIDN. 2111027901

Purwokerto, 27 Juli 2023

Mengetahui/Mengesahkan

Dekan



**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**

NIP. 19730921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di-  
Purwokerto

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Ahmad Ade Mufidz NIM 1717202055 yang berjudul:

**FUNGSI DAN PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM  
PEMENUHAN *SHARIA COMPLIANCE* PADA KOPERASI SIMPAN  
PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) (Studi Kasus Pada KSPPS  
Surya Utama Nusantara Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ilmu Perbankan Syariah (S.E).

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Purwokerto, 3 Juli 2023

Pembimbing



H. Slamet Akhmadi, M.S.I

NIDN. 2111027901

## MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

*“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”*

*“Tua itu pasti, dewasa itu pilihan, membahagiakan orang tua itu tujuan”*

*“Ahmed”*



**FUNGSI DAN PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM  
PEMEMUHAN *SHARIA COMPLIANCE* PADA KOPERASI SIMPAN  
PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)  
(STUDI KASUS SURYA UTAMA NUSANTARA KECAMATAN  
MAJENANG KABUPATEN CILACAP)**

**Ahmad Ade Mufidz  
NIM. 1717202055**

Email: mufidzahmad86@gmail.com  
Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRAK**

Lembaga keuangan syariah merupakan sebuah lembaga yang penting dalam perkembangan bidang ekonomi modern pada lingkup kecil sampai cakupan dunia. Seiring perkembangannya, peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) semakin dibutuhkan kinerjanya. Kepatuhan dan kesesuaian bank syariah terhadap prinsip syariah sering dipertanyakan oleh para nasabah. Secara implisit menunjukkan bahwa praktik perbankan syariah selama ini kurang memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Dalam prakteknya di lapangan masih terdapat beberapa kasus KSPPS yang melakukan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam penelitian ini, masalah yang akan dikemukakan adalah Bagaimanakah peran dewan pengawas syariah (DPS) dalam pengawasan *sharia compliance* pada koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS)? Dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi dan peran dewan pengawas syariah dalam mengawasi pemenuhan *sharia compliance* pada koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS)?

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Sumber data dari penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder yang didapatkan melalui observasi dan wawancara pada Dewan Pengawas Syariah, Direktur Baitul Mal Surya Utama Nusantara, dokumentasi, website, jurnal dan buku guna mendapatkan informasi dan bukti dalam proses penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dan peran Dewan Pengawas Syariah dalam pemenuhan kepatuhan syariah di KSPPS Surya Utama Nusantara memiliki peran yang cukup penting dan sudah sesuai dengan pemenuhan *sharia compliance*. Faktor-faktor atau hambatan-hambatan yang mempengaruhi fungsi dan peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi pemenuhan *sharia compliance* pada KSPPS Surya Utama Nusantara yaitu waktu yang pengawasan yang terbatas, Dewan Pengawas Syariah sebagai objek pelengkap, anggota Dewan Pengawas Syariah ditunjuk berdasarkan karisma dan popularitas dikalangan masyarakat, kualifikasi Dewan Pengawas Syariah yang masih terbatas, dan tidak adanya hukum khusus untuk Dewan Pengawas Syariah.

**Kata Kunci : Dewan Pengawas Syariah, Sharia Compliance, KSPPS**

**FUNCTIONS AND ROLE OF THE SHARIA SUPERVISORY COUNCIL  
IN FULFILLING SHARIA COMPLIANCE IN SHARIA FINANCING,  
SAVING, AND LOAN COOPERATIVES (KSPPS)  
(CASE STUDY OF SURYA UTAMA NUSANTARA, MAJENANG  
DISTRICT, CILACAP DISTRICT)**

**Ahmad Ade Mufidz  
NIM. 1717202055**

Email: mufidzahmad86@gmail.com  
Department of Islamic Banking, Faculty of Islamic Economics and Business  
State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRACT**

*Islamic financial institutions are an important institution in the development of the modern economy, from a small to global scope. Along with its development, the role of the Sharia Financing Savings and Loans Cooperative (KSPPS) is increasingly required for its performance. The compliance and conformity of Islamic banks to Islamic principles are often questioned by customers. Implicitly shows that the practice of Islamic banking so far has paid little attention to sharia principles. In practice in the field, there are still several cases of KSPPS that have deviated from sharia principles. In this study, the problem to be raised is: what is the role of the sharia supervisory board (DPS) in supervising sharia compliance at the sharia financing cooperatives (KSPPS)? And what are the factors that influence the implementation of the functions and roles of the shari'ah supervisory board in supervising the fulfillment of shariah compliance in shari'ah financing savings and loan cooperatives (KSPPS)?*

*This type of research uses qualitative research with descriptive analysis. The data sources for this study come from primary and secondary data obtained through observation and interviews with the sharia supervisory Board and the Director of Baitul Mal Surya Utama Nusantara, documentation, websites, journals, and books to obtain information and evidence in the research process.*

*The results of the study show that the function and role of the Sharia Supervisory Board in fulfilling sharia compliance at KSPPS Surya Utama Nusantara have a fairly important role and are in accordance with the fulfillment of sharia compliance. Factors or obstacles that affect the function and role of the Sharia Supervisory Board in supervising the fulfillment of sharia compliance at KSPPS Surya Utama Nusantara, namely the limited supervision time, the Sharia Supervisory Board as a complementary object, members of the sharia supervisory board are appointed based on their charisma and popularity in society, the qualifications of the Sharia Supervisory Board, which are still limited, and the fact that there is no special law for the Sharia Supervisory Board.*

**Keywords: Sharia Supervisory Board, Sharia Compliance, KSPPS**

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥ	<u>H</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	<u>S</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	<u>D</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	ṭa	<u>T</u>	te (dengan garis di bawah)
ظ	Ža	<u>Z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap.

عَدَّة	Ditulis	‘iddah
--------	---------	--------

3. *Ta’marbutah* di akhir kata bila dimatikan ditulis *h*.

حَلَامَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>	جَزِيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>
-----------	---------	---------------	----------	---------	---------------

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengankata sandang “*al*” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karâmah al-auliyâ</i>
--------------------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta’ marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakât al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	dhammah	Ditulis	U

5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif ditulis	Ditulis	A
----	-----------------------	---------	---

	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>jâhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تَنْس	Ditulis	<i>Tansa</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كَرِيم	Ditulis	<i>karîm</i>
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فَرَوْض	Ditulis	<i>Furûd</i>

### 6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainaqum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قَوْل	Ditulis	<i>qaul</i>

### 7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>

### 8. Kata sandang alim+lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-qiyâs</i>
-----------	---------	-----------------

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-samâ</i>
-----------	---------	----------------

### 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوَى الْفُرُوض	ditulis	<i>zawi al-furûd</i>
-----------------	---------	----------------------

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Fungsi dan Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pemenuhan *Sharia Compliance* pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) (Studi Kasus di KSPPS Surya Utama Nusantara Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap)”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof K.H. Saifuddin Zuhri.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada *Nabiyullah* Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu membantu perjuangan beliau dalam menegakkan *Dinullah* di muka bumi ini. Atas perjuangan beliau, sahabat-sahabat beliau dan pejuang Islam lainnya, pada detik ini kita umat-Nya masih bisa merasakan indahnya persaudaraan antar sesama. Pada detik ini pun masih bisa menikmati indahnya perjuangan, pergerakan dan totalitas. Perjuangan dan pergerakan untuk terus bisa bermanfaat untuk orang lain. Totalitas dalam berkarya dan menjalankan segala amanah yang telah di tanggungjawabkan kepada kita selaku umat-Nya.

Dengan selesainya penelitian ini pastinya tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag, Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dewi Laela Hilyatin, S.E, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Islam, Fakultas Eknomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Hastin Tri Utami, SE., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. H. Slamet Akhmadi, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing, terima kasih karena telah meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan membalas segala kebaikan Bapak.
6. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan pelayanan akademik dengan sangat baik.
7. Orang tua tercinta Bapak Markodin dan Ibu Musrifatun serta adik saya, yaitu Annisa Farah D. Terima kasih atas motivasi, bimbingan, do'a dan dukungannya serta terima kasih atas semua perhatiannya dan kasih sayang yang telah kalian berikan sampai saat ini.
8. Teman-teman seperjuangan Jurusan Perbankan Syariah B Angkatan 2017 yang telah memberikan cerita, dukungan dan motivasi.
9. Bapak Musliman dan Mas Hilma Fanniar Rohman (Selaku Direktur dan Dewan Pengawas Syariah) Terimakasih atas arahan, waktu dan segala informasi yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
10. Teman-Teman Kost. Kos Bapak Sukirno, Alvio, Amri, Afrianto, Rilek, Fendi, Rijalun, Faiz, Beniqt. terima kasih sudah memberikan cerita susah senang, motivasi, dukungan, do'a dan bimbingannya. Suka cita kita telah lalui bersama kini giliranku untuk terbang tinggi mengejar kalian dan mimpi-mimpi yang pernah kita rangkai bersama.
11. Dan semua pihak yang telah membantu saya dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga semua partisipasi yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal sholeh dan mendapatkan amal balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari betul bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Oleh karena itu juga penulis terbuka dengan kritik

dan saran yang dapat membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya, marilah kita senantiasa berikhtiar dan memohon kepada Allah SWT agar membuka pintu rahmat bagi kita, sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi-Nya. Penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat, baik untuk penulis pada khususnya dan semua pihak pada umumnya, Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Purwokerto, 18 Mei 2023



Ahmad Ade Mufidz  
1717202055



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional.....	4
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. Kerangka teori .....	8
1. Dewan Pengawas Syariah .....	8
2. <i>Sharia Compliance</i> .....	15
3. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah .....	24
B. Kajian pustaka .....	28
C. Landasan Teologis.....	30
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	34
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	35

D. Sumber Data.....	35
E. Metode Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data.....	37
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum .....	39
1. Latar belakang perusahaan .....	39
2. Keyakinan dasar .....	41
3. Visi KSPPS Surya Utama Nusantara .....	42
4. Misi KSPPS Surya Utama Nusantara.....	42
5. Lokasi dan Landasan hukum KSPPS .....	43
6. Struktur Organisasi KSPPS Surya Utama Nusantara.....	44
B. Temuan khusus penelitian .....	45
1. Produk dan Layanan KSPPS .....	45
C. Fungsi dan Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pemenuhan <i>Sharia Compliance</i> di KSPPS Surya Utama Nusantara .....	49
D. Faktor Faktor yang mempengaruhi fungsi dan peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi pemenuhan <i>Sharia</i> <i>Compliance</i> pada KSPPS Surya Utama Nusantara .....	55
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Dewan Pengawas Syariah KSPPS SUN.....	2
Table 2.1 Penelitian Terdahulu .....	32
Tabel 4.1 Perbandingan dan Implementasi Peraturan DPS .....	61



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bank Islam .....	9
Gambar 2.2 Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah.....	12
Gambar 2.3 Hubungan antara Fungsi dan peran DPS dalam <i>sharia compliance</i> .	13
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KSPPS SUN.....	45



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 :Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Hasil Chek Similarity Plagiarisme

Lampiran 3 : Surat Penelitian

Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian

Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi islam ialah cabang pengetahuan dengan prinsip *multiple ownership*, Islam sangat menghargai kepemilikan namun kepemilikan primer hanya milik Allah; *freedom to act*, Islam memberikan kebebasan pada manusia, namun menganjurkan kegiatan muamalah dengan berpondasi pada sifat – sifat Rasulullah serta menjunjung keadilan; dan *social justice*. Islam memperhatikan nilai keseimbangan pada manusia. Keseimbangan ditunjukkan agar tidak ada ketimpangan yang terjadi pada manusia (Waluyo, 2017).

Ekonomi islam di Indonesia banyak berkembang terutama lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan sebuah lembaga yang penting dalam perkembangan bidang ekonomi modern pada lingkup kecil sampai cakupan dunia (Lukman, 2020: 2). Adapun tugas dari lembaga keuangan syariah yaitu mengelola uang dan melakukan pembiayaan. Pembiayaan dapat dilakukan melalui lembaga keuangan atau sering disebut lembaga pembiayaan. Misalnya lembaga keuangan mikro yang sekarang sedang berada dalam tingkat kemajuan yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau orang sering menyebutnya BMT. Dalam Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) memiliki karakteristik tersendiri dalam lembaga keuangan syariah yaitu penerapan akad akad.

Seiring perkembangannya, peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) semakin dibutuhkan kinerjanya. Selain menjadi perhatian, jati diri yang paling pokok dan harus di jaga oleh BMT adalah identitas keislamannya (Hendriani,2012). Agar KSPPS berjalan sesuai kaidah islam, maka KSPPS harus mematuhi peraturan dari MUI yaitu tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam pokok-pokok hasil penelitian Bank Indonesia menyatakan bahwa nasabah yang menggunakan jasa bank syariah,

sebagian memiliki kecenderungan untuk berhenti menjadi nasabah antara lain karena keraguan akan konsistensi penerapan prinsip syariah.

Kepatuhan dan kesesuaian bank syariah terhadap prinsip syariah sering dipertanyakan oleh para nasabah. Secara implisit menunjukkan bahwa praktik perbankan syariah selama ini kurang memperhatikan prinsip-prinsip syariah, salah satu penyebab kepercayaan masyarakat pada bank syariah hal ini juga akan berdampak pada loyalitas masyarakat menggunakan jasa bank syariah. Peningkatan kepercayaan nasabah dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan perkembangan bank syariah dan sekaligus sebagai prediksi keberhasilan bank syariah. Karenanya kepatuhan syariah merupakan pemenuhan terhadap prinsip syariah dalam sistem kerja yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga itu sendiri, terutama lembaga bank syariah. Dari sudut pandang masyarakat, khususnya pengguna jasa bank syariah; kepatuhan syariah merupakan inti dari integritas dan kredibilitas bank syariah (Wulpiah, 2017).

Data pada tabel berikut ini merupakan data pengawas dari KSPPS Surya Utama Nusantara.

<b>Tahun</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
2022	Eka Wahyuni, S.P	Ketua
	Wiwin Tri Astuti, SE	Anggota
	Hilma Fanniar rohman, S.E., M.E	Dewan Syariah
	Rohmayani, S.Ag, M.Pd.I	Dewan Syariah

**Tabel 1.1**

#### **Data Pengawas KSPPS Surya Utama Nusantara**

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang diangkat melalui keputusan rapat anggota yang menjalankan fungsi dan perannya. Ada dua fungsi dari Dewan Pengawas Syariah, yaitu fungsi *advisory* (penasehat) dan fungsi pengawasan syariah. Pengawasan ini dilakukan secara periodik dan melaporkan kepada Dewan Syariah Nasional minimal 2 kali dalam satu tahun. Hal ini bertujuan untuk memberikan saran dan nasihat kepada direksi serta mengawasi kegiatannya agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Tugas lain Dewan Pengawas Syariah ialah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya (Muhammad, 2001).

Berdirinya lembaga seperti Dewan Pengawas Syariah merupakan langkah maju dalam dunia keuangan di tanah air, terutama terjadinya moral hazard di kalangan praktisi keuangan, yang seenaknya berbuat curang, menipu dan membungakan uang. Yang pada akhirnya berakibat pada krisis keuangan dan juga berakibat pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan di Indonesia terutama lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu penting adanya fungsi dan peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) atau Dewan Pengawas Syariah agar tidak terjadi penyimpangan – penyimpangan dan lebih memberikan jaminan dan keamanan bagi pengguna jasa Lembaga Keuangan Syariah.

Namun dalam prakteknya di lapangan masih terdapat kasus pencurian uang oleh karyawan yang sudah terjadi beberapa kali di KSPPS oleh oknum yang melakukan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah, selain itu juga belum maksimalnya fungsi dan peran Dewan Pengawas Syariah, dan terdapat juga permasalahan lainnya yaitu KSPPS belum mampu memenuhi syarat penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan peraturan DSN-MUI No.PER-01/DSN-MUI/X/2017. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pengawasan fungsi kepatuhan syariah di industri keuangan syariah, dimana fungsi kepatuhan merupakan tindakan dan langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif), untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Islam sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, fatwa DSN dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari penelitian, terdapat kasus mengenai praktisi keuangan yang melakukan penyimpangan akibat kurangnya pengawasan sehingga KSPPS mengalami masalah, yang berakibat KSPPS tersebut berhenti beroperasi. Karena masalah tersebut Dewan Pengawas Syariah selaku pengawas harus bisa menyelesaikan permasalahan yang ada terutama dalam membangun citra dan kredibilitas KSPPS sehingga tidak terjadi penyimpangan lagi pada

KSPPS. Dengan begitu maka fungsi dan peran Dewan Pengawas Syariah berperan besar dalam berjalannya KSPPS. Dari sedikit penjelasan tersebut peneliti tertarik ingin meneliti lebih dalam mengenai fungsi dan peran Dewan Pengawas Syariah pada KSPPS yaitu KSPPS Surya Utama Nusantara Kecamatan Majenang, dengan harapan dari hasil penelitian ini dapat memberikan solusi dan informasi mengenai implementasi keputusan DSN-MUI tentang Dewan Pengawas Syariah di KSPPS. apakah sudah berjalan sesuai aturan-aturan dari MUI untuk diterapkan pada KSPPS Surya Utama Nusantara. Sebab ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah akan berdampak negatif citra bank syariah dan berpotensi untuk ditinggalkan oleh nasabah potensial dan pengguna jasa bank syariah. (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Oleh karena itu peneliti memberi judul **“FUNGSI DAN PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PEMENUHAN *SHARIA COMPLIANCE* PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH”**

## **B. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah dalam memahami judul Skripsi dan terhindar dari kesalahpahaman, maka perlu kiranya penulis memberi pengertian yang terkait dengan penelitian yang akan penulis laksanakan yaitu :

### **1. Peran**

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soerjono, 2002:243). Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang yang menempati suatu kedudukan (status). Jika tersebut melaksanakan suatu hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya atau statusnya, berarti dia menjalankan suatu peran tersebut. Peran seseorang tidak hanya ditentukan oleh perilaku, juga ditentukan oleh kepercayaan dan sikap. Sebuah perubahan dalam peran akan mengakibatkan perubahan sikap.

## 2. Fungsi

Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pejabat tertentu yang masing-masing mendasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifatnya atau pelaksanaannya (Sutarto, 1993:126). Sedangkan fungsi dan kegunaan manajemen adalah untuk mencapai tujuan (goal) yang diinginkan dengan tetap mengacu pada prinsip efektivitas dan efisiensi (Aziz, 2017:13).

## 3. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah atau dikenal dengan DPS merupakan organ dari Dewan Syariah Nasional (DSN) di lembaga keuangan syariah. Dewan pengawas syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah (Firdaus, 2007). DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN. Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI, 2018). DPS ini secara organisasi bertanggungjawab kepada DSN MUI pusat, kredibilitasnya kepada masyarakat, dan secara moral bertanggungjawab kepada Allah SWT (Soemitra, 2017).

## 4. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan

pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah termasuk Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang beroperasi dengan sistem syariah (Farid, 2016:385).

#### 5. *Sharia Compliance*

Makna kepatuhan syariah dalam bank syariah adalah “penerapan prinsip-prinsip islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait (Arifin, 2009).

Secara umum, konsep dasar kepatuhan berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen resiko. Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat *preventif* dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional bank syariah, pasar modal, asuransi syariah, pegadaian syariah serta lembaga keuangan syariah non bank (koperasi jasa keuangan syariah). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dilakukan oleh perbankan Islam telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia, Pemerintah, Bapepam-LK, Fatwa MUI, serta penetapan hukum yang telah ditetapkan dalam standar internasional IFSB, AAOIFI, *Syariah Supervisory Board* (SSB) (Wulpiah,2017).

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, permasalahan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah:

1. Bagaimanakah peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengawasan *Sharia Compliance* pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)?
2. Bagaimanakah fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam pemenuhan *Sharia Compliance* pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)?

3. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi dan peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi pemenuhan *Sharia Compliance* pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)?

#### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui secara empiris peran dan fungsi dewan pengawas syariah (DPS) dalam mengawasi pemenuhan kepatuhan syariah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS).
  - b. Untuk mengetahui secara empiris faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi dan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi pemenuhan kepatuhan syariah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS).
2. Manfaat dari penelitian ini adalah:
  - a. Bagi pihak akademik, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.
  - b. Bagi pihak KSPPS, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serta evaluasi yang berkaitan dengan peran dan fungsi dari dewan pengawas syariah pada koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kerangka teori**

##### **1. Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang keanggotaanya direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dengan tugas dan kewenangan yang diatur oleh Dewan Pengawas Nasional. DPS melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah (Ahmad, 2015).

Dewan pengawas syariah adalah kontrol yang sah yang terdiri dari sejumlah anggota yang dipilih dari kalangan ahli hukum islam yurisprudensi dan hukum yang memiliki keyakinan teguh pada gagasan keuangan islam. Untuk memastikan kepatuhan terhadap, lembaga keuangan islam menggunakan dewan syariah terdiri dari ulama syarian (Lahsasna, 2010). Dewan pengawas syariah adalah lembaga yang berkewajiban mengarahkan, meriview, dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar diyakinkan bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syariah islam (Harahap, 2002).

Dari beberapa pendapat diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa Dewan Pengawas Syariah merupakan unsur penting yang harus ada di setiap Lembaga Keuangan Syariah, karena fungsi dan peran DPS ini sangat berpengaruh terhadap jalannya lembaga keuangan syariah supaya tidak melenceng dari prinsip-prinsip syariah dari ketentuan yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkedudukan di Jakarta.

Dewan Pengawas Syariah melihat secara garis besar dari aspek manajemen dan administrasi harus sesuai dengan syariah, dan yang paling utama sekali mengesahkan dan mengawasi produk-produk perbankan

syariah agar sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-undang yang berlaku. Salah satu perbedaan yang mendasar dalam struktur organisasi bank konvensional dan bank syariah adalah kewajiban memosisikan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada perbankan syariah. Demikian juga halnya di Indonesia, sedangkan di bank konvensional tidak ada aturan yang demikian.

Berikut ini adalah struktur organisasi bank islam yang memuat DPS didalamnya.



Sumber: (Rivai, 2010:164)

**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bank Islam**

- a. Peran Dewan Pengawas Syariah
- 1) *Supervisor* (mengawasi terhadap kepatuhan syariah dan implementasi fatwa DSN pada operasional LKS).
  - 2) *Advisor* (memberi nasehat, inspirasi, pemikiran, saran untuk pengembangan produk dan jasa yang inovatif).
  - 3) *Marketer* (menjadi mitra LKS dalam peningkatan kualitas dan kuantitas industrinya melalui komunikasi masa/*public relation*) (Akhmad, 2016:165).

b. Fungsi Dewan Pengawas Syariah

Fungsi utama DPS adalah sebagai mediator antara LKS dan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk jasa dari LKS yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN (Akhmad, 2016:161). Sedangkan berdasarkan keputusan pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI nomor Kep-98/MUI/III/2001, DPS menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1) Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
- 2) Sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
- 3) Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank-bank syariah.

Briston dan El-Asker dalam arsyianti (2010) menyatakan bahwa fungsi DPS ada 3 bidang utama: *audit ex ante*, *audit ex post*, dan perhitungan dan pembayaran zakat. Sejalan dengan standar tata kelola AAOIFI, disebutkan bahwa DPS adalah bertanggung jawab untuk melakukan *audit ex ante* dan *ex post* yang memungkinkan untuk apa operasi ini mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Selain dari fungsi DPS diatas, DPS juga memiliki beberapa fungsi lain yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebagai pengawas aktif dan pasif dari pelaksanaan fatwa-fatwa DSN serta memberi pengarahan/pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada Bank, dan wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah yang diawasinya ke DSN sekurang-kurangnya setahun sekali.


- 3) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, UUS, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan syariah.
- 4) Sebagai mediator antara Bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan bank syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya setahun sekali (Muhammad, 2018).

Karena fungsi dan peran Dewan Pengawas Syariah sangat penting. Jika Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan itu tidak atau kurang berfungsi dan berperan dalam melaksanakan setiap perannya maka besar kemungkinan lembaga keuangan syariah tersebut bisa melakukan kegiatan-kegiatan operasionalnya bisa terjadi permasalahan dan jauh dari prinsip-prinsip syariah. Jika Dewan Pengawas Syariah melaksanakan perannya dengan baik maka kegiatan-kegiatan operasional lembaga keuangan tersebut akan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

c. Struktur Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi. Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan kepada manajemen, dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah islam. Dewan Pengawas Syariah juga bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya. Bukan hanya itu, Dewan Pengawas Syariah juga ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai islam di lingkungan perusahaan tersebut, serta bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh Biro Syariah.

#### d. Mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah



Sumber: (Antonio, 2001:31)

**Gambar 2.2 Mekanisme kerja DPS**


#### e. Pentingnya Dewan Pengawas Syariah

Fungsi dan peran DPS pada bank syariah, memiliki hubungan yang erat kaitannya dengan pengurusan resiko perbankan syariah yakni resiko reputasi, yang selanjutnya memberi kesan pada resiko lainnya.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) penting untuk memastikan arus tersebut operasi IFI sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Oleh karena itu, indikator berikut dapat meningkatkan integritas DPS sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan antar masyarakat muslim terhadap lembaga keuangan syariah (Arsyianti, 2010).

- 1) Sertakan seseorang dengan keahlian di bidang akuntansi.
- 2) DPS bertemu dengan komite audit dan/atau auditor eksternal untuk meninjau pernyataan keuangan.
- 3) Rincian kegiatan dewan pengawas Syariah
- 4) Anggota komite dewan pengawas Syariah rata-rata menghadiri setidaknya 75 persen pertemuan.
- 5) Dewan pengawas Syariah adalah badan independen.

Berikut ini adalah bagan hubungan antara fungsi dan peran DPS dalam kepatuhan syariah:



**Gambar 2.3 hubungan fungsi dan peran dalam *sharia compliance***

Fungsi dan peran dewan pengawas syariah, memiliki hubungan yang kuat dengan manajemen risiko yaitu risiko reputasi yang pada akhirnya mempengaruhi risiko lainnya. Pelanggaran kepatuhan syariah yang dibiarkan oleh DPS jelas akan merusak citra dan kredibilitas perbankan syariah dimata publik. Sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat. Untuk alasan ini fungsi dan peran DPS benar-benar harus dioptimalkan. Antaranya kualifikasi pengangkatan DPS harus diperketat melalui proses yang lebih selektif, agar saat terpilih DPS mampu mengawasi dan mengawal operasional perbankan syariah sesuai prinsip-prinsip syariah.

f. Syarat menjadi Dewan Pengawas Syariah

Menjadi Dewan Pengawas Syariah (DPS) perlu persyaratan khusus, karena tugas DPS mengawasi perusahaan perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah sehingga DPS harus memahami keilmuan yang luas, baik itu muamalat, hukum dan juga memiliki integritas dalam memajukan perbankan syariah.

Ketentuan anggota Dewan Pengawas Syariah dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Dewan Pengawas Syariah di tetapkan dalam RAT.
- 2) Dewan Pengawas Syariah minimal harus 2 (dua) dan salah satunya wajib mempunyai sertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan

Pengawas Syariah dari DSN-MUI atau sertifikat standar lainnya dari lembaga yang telah memperoleh lisensi sesuai dengan keputusan peraturan perundang-undangan.

- 3) Dewan Pengawas Syariah yang di angkat tidak dari anggota di tetapkan untuk masa jabatan 2 tahun dan bisa di perpanjang berdasarkan keputusan dalam RAT.
- 4) Dewan Pengawas Syariah memiliki tanggung jawab kepada rapat anggota.
- 5) Dewan Pengawas Syariah di berhentikan dari anggota dalam RAT.
- 6) Dewan Pengawas Syariah boleh merangkap jabatan pada KSPPS lain

Persyaratan menjadi Dewan Pengawas Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) pada tahun 2000 mengeluarkan surat keputusan yang mengatur mengenai syarat-syarat keanggotaan DPS, sebagai berikut:

- 1) Memiliki akhlak karimah.
- 2) Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum.
- 3) Memiliki komitmen berdasarkan syariah. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat/sertifikat dari DSN.

Syarat wajib anggota DPS apabila disandarkan pada peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/Pbi/2009 adalah sebagai berikut:

1) Integritas

Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan integritas, diantaranya:

- a) Memiliki akhlak dan moral yang baik.
- b) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat.

d) Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

e) Kompetensi.

Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan kompetensi adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum.

f) Reputasi keuangan.

Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan reputasi keuangan.

a) Tidak termasuk kredit/pembiayaan macet.

b) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 tahun terakhir sebelum dicalonkan (Khotibul Umam, 2020:10).

## 2. *Sharia Compliance*

### a. Pengertian *Sharia Compliance*

Kepatuhan (*compliance*) memiliki arti mengikuti suatu spesifikasi, standar atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Dewan Pengawas Syariah melengkapi tugas pengawasan yang diberikan komisaris, dimana kepatuhan syariah semakin penting untuk dilakukan karena adanya permintaan dari nasabah agar bersifat inovatif dan berorientasi bisnis dalam menawarkan instrument dan produk baru serta untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam. (Hennie dan Zamir, 2011).

Hameed et al. Merekomendasikan *Islamicity Disclosure Index* (IDI) yang dikembangkan berlandaskan tiga komponen indikator pengungkapan islami, yaitu : *syariah compliance, corporate governance and social/environment disclosures*. Dari tiga komponen

indikator IDI yang relevan sebagai pertanggungjawaban penyediaan informasi kepatuhan syariah menurut para akuntan dan manajer bank syariah adalah syariah compliance, dengan maksud untuk menjamin kepatuhan bank islam terhadap prinsip syariah (Akhirul, 2014).

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. undang-undang ini secara khusus juga dijelaskan bahwa kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah telah diatur secara rinci. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah diberi kewenangan secara penuh untuk merumuskan pelaksanaan syariah compliance, yang dipresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS), DPS harus dibentuk di setiap bank syariah. untuk memastikan implementasi syariah compliance berjalan dengan baik pada setiap bank syariah (Sujian, 2018:66).

Tujuan kepatuhan syariah dalam bank syariah tidak lain untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritual kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang Islami. Kepatuhan syariah tersebut secara konsisten dijadikan sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi 38 sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal dan distribusi kekayaan.

b. Ketentuan kepatuhan syariah

Jaminan kepatuhan syariah atas keseluruhan aktivitas bank syariah merupakan hal yang sangat penting bagi nasabah dan masyarakat. Beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai ketaatan syariah di dalam lembaga keuangan syariah, antara lain sebagai berikut (Adrian, 2009:145).

- 1) Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku.
- 2) Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.

- 3) Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah.
- 4) Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah.
- 5) Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah.

c. Regulasi pelaksanaan *Sharia Compliance*

- 1) Undang-Undang Perbankan Syariah, No. 21 Tahun 2008, Pasal 33 ayat 1-3. Dalam undang-undang ini diatur tentang kepatuhan syariah bank syariah lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengawasan kepatuhan syariah adalah MUI yang direpresentasikan melalui DPS. DPS dibentuk di setiap Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Aturan pengawasan kepatuhan syariah merupakan bagian dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG).
- 2) Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 3) Penjelasan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 4) Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPbS, perihal: pedoman pengawasan syariah dan tata cara pelaporan hasil pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah.
- 5) Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPbS, perihal: pedoman pengawasan syariah dan tata cara pelaporan hasil pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah.

d. Urgensi kepatuhan syariah

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) saat ini menjadi isu penting bagi stakeholders bank syariah di Indonesia. Banyak kritikan tajam dari masyarakat tentang kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, bahwa bank syariah di Indonesia saat ini kurang sesuai syariah. Kondisi tersebut boleh jadi sebagai dampak

positif dari semakin masifnya sosialisasi tentang perbankan syariah ke masyarakat sehingga masyarakat mulai sadar dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang perbankan syariah (Wulipah, 2017).

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam sehingga dalam melakukan kegiatan khususnya di bidang ekonomi, transaksi juga harus dilakukan sesuai dengan prinsip dan ajaran Islam (Mahardika, 2023). Jika diperhatikan lebih jeli, masyarakat umum para stakeholders bank syariah di Indonesia bisa mengetahui dan mengukur serta menilai sejauhmana operasional bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu melalui laporan keuangan bank syariah yang senantiasa dipublikasikan secara periodik. PSAK Syariah telah mengidentifikasi ada 12 ciri/karakteristik transaksi syariah dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Syariah paragraf 27 yang harus tercermin dalam laporan keuangan syariah di bank syariah sebagai entitas syariah. Dari kedua belas ciri tersebut paling tidak ada tiga ciri yang bisa dianalisis langsung dalam laporan keuangan syariah oleh masyarakat yaitu tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur gharar, tidak mengandung unsur haram, dan tidak menganut prinsip nilai waktu uang (*time value of money*) (Muhammad, 2013).

Untuk mengidentifikasi ada tidaknya bunga dan pendapatan haram lainnya, maka bisa dianalisis sumber-sumber pendapatan yang diperoleh bank syariah. Sumber pendapatan yang harus diperhatikan adalah sumber pendapatan bunga yang berasal dari penempatan dana bank syariah di bank konvensional. Berdasarkan PSAK Syariah maka pendapatan bunga dan denda tidak boleh diakui sebagai pendapatan bank syariah, tetapi harus diakui sebagai pendapatan dana kebajikan. Ada atau tidaknya unsur gharar dalam bank syariah bisa diukur dan dianalisis dari laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Pendapatan yang dibagikan oleh bank syariah harus bersifat cash basis tidak boleh pendapatan *accrual*.

Ada beberapa bank yang tidak menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil sehingga tidak bisa diketahui apakah pendapatan yang dibagi hasilkan ke nasabah deposan adalah yang riil atautkah masih *accrual*. Teknik kedua adalah dengan melihat pengukuran pendapatan yang dibagi hasilkan apakah menggunakan metode *revenue sharing* atau *gross profit sharing*. Jika bank syariah masih menggunakan *revenue sharing* maka masih ada unsur kezhaliman.

Berdasarkan Fatwa DSN No.15 Tahun 2000 sistem distribusi bagi hasil yang diperbolehkan adalah *gross profit sharing* atau *profit loss sharing*. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pengawasan fungsi kepatuhan syariah di industri keuangan syariah, dimana fungsi kepatuhan merupakan tindakan dan langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif), untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Islam sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wulipah, 2017).

e. Dimensi Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)

Kaidah transaksi dalam bermuamalah adalah di perbolehkan kecuali terdapat dalil yang melarang (*Alahlu fil muamalah al ibahah*). Kaidah ini menjelaskan bahwa ruang lingkup dari transaksi muamalah sangat luas, bahkan keinginan berinovasi bisa di terima. Berbeda dengan ibadah yang ruang lingkungnya sangat terbatas, tidak bisa untuk berinovasi. Larangan transaksi dalam muamalah dapat di sederhanakan dalam tiga macam yaitu tidak ada riba, gharar, dan maysir (Mardian, 2015).

a) Tidak ada riba

Riba adalah tambahan yang diperoleh tanpa ada konsekuensi risiko yang diterima dan pengorbanan yang dilakukan.

b) Tidak ada gharar

Definisi gharar secara bahasa adalah bahaya, dan taghrrir yaitu membawa diri pada sesuatu yang membahayakan. Dalam kontrak muamalah bisnis perdagangan syariah melarang adanya Gharar dalam setiap transaksinya. Sebagian ulama mendefinisikan gharar yaitu segala sesuatu yang diyakini adanya, tetapi diragukan kesempurnaannya (*Mukhtar Shihah*). Contoh-contoh berikut termasuk gharar dari sisi ini: Menjual buah sebelum layak di petik, menjual janin pada induknya, menjual ikan pada tempat pemancingan atau kolam ikan dengan cara dipancing atau dijaring dll (Rudiyansah, 2020).

c) Tidak ada Maisir

Maysir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata *mai sir* adalah *qimar*. Menurut Muhammad Ayub, baik maisir maupun *qimar* dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan (*game of chance*). Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan maisir adalah perjudian (Zahro, 2021).

f. Pengawasan Pemenuhan Prinsip Syariah

Pengawasan merupakan suatu proses tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi sesuai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya dan mengoreksi setiap penyimpangan yang muncul (Umam, 2020:18).

Dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa lainnya, Dewan Pengawas Syariah harus melakukan pengawasan di kantor LKS paling kurang 1(satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Namun, dalam praktiknya terdapat perbedaan frekuensi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Di salah satu LKS, Dewan Pengawas Syariah ada yang melakukan pengawasan rutin satu bulan sekali, satu minggu namun ada juga yang terkadang dua bulan sekali.

Menurut Ridwan (2011:169) dalam Koperasi syariah atau *Baitul Maalwa Tamwil* Pengawasan syariah harus dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan, supaya berbagai kemungkinan dapat segera dideteksi sejak dini. Pengawasan tersebut meliputi:

- 1) *Riqabah musbaqah (forward looking/pre-audit)* yaitu pengawasan preventif atau pencegahan sebelum timbulnya berbagai kemungkinan pelanggaran serta untuk meminimalisir resiko yang mungkin terjadi.
  - 2) *Riqabah lahiqah (past performance atau post audit)* Pengawasan yang dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional, produk dan jasa KSPPS telah sesuai dengan prinsip syariah.
  - 3) *Riqabah a'mal (operational controlling)* yaitu pengawasan operasional yang dilakukan menyeluruh terhadap aspek syariah dari kegiatan operasional BMT agar tak terjadi penyimpangan dan tetap patuh pada ketentuan dan prinsip syariah.
- g. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pengawasan syariah

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pengawasan syariah, baik faktor yang dapat meningkatkan kualitas Pengawasan Syariah maupun faktor yang dapat menurunkan kualitas pengawasan syariah (Umam, 2020:45). Adapun faktor-faktor yang dapat meningkatkan kualitas Pengawasan Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Kompetensi Dewan Pengawas Syariah

Pengawasan terhadap kepatuhan syariah di Lembaga Keuangan Syariah akan berjalan efektif apabila dilakukan oleh seseorang atau lebih yang memiliki kompetensi dan keahlian teknis di bidangnya. Oleh karena itu, Dewan Pengawas Syariah harus memiliki kompetensi dalam memberikan pemahaman mengenai kepatuhan prinsip syariah serta memiliki pengetahuan terhadap Karakteristik lembaga keuangan syariah yang diawasinya. kompetensi adalah keahlian profesional yang dimiliki oleh seorang

dewan pengawas Syariah sebagai hasil dari pendiaikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar dan Simposium, atau dengan menambahkan kualifikasi pendidikan minimum seperti magister studi isiam, ekonomi, keuangan, perbankan dan semacamnya.

2) Pengalaman Kerja Dewan Pengawas Syariah.

Untuk menghasilkan suatu pengawasan yang berkualitas, tentunya sangatlah diperlukan sebuah pengalaman kerja yang luas. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila seorang Dewan Pengawas Syariah telah lama menekuni profesinya sebagai Dewan Pengawas Syariah maka seorang Dewan Pengawas Syariah tersebut tentunya akan lebih cermat dan teliti dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat mengambil keputusan dengan pertimbangan yang baik dan tepat.

3) Kemampuan Solvabilitas dan Integritas Keuangan Dewan: Pengawas Syariah.

Dewan Pengawas Syariah harus memiliki kecukupan dalam likuiditas keuangannya dan memiliki kemampuan untuk melunasi setiap kewajiban keuangannya baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjangnya. Para Dewan Pengawas Syariah dituntut untuk memiliki kemandirian secara ekonomi sehingga mereka bisa terhindar dari intervensi maupun dalam memberikan pendapat atau pengawasan kepatuhan syariah.

4) Integritas, Kejujuran dan Reputasi Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah harus memiliki integritas yang tinggi dan belum pernah terjerat dalam kasus hukum serta belum pernah terlibat dalam kasus penipuan, tidak pidana kejahatan keuangan, maupun aktifitas ilegal lainnya. Selain itu, para Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi kriteria minimal integritas yang disyaratkan oleh perundang undangan seperti memiliki akhlak dan moral yang baik, memiliki komitmen untuk mematuhi

peraturan di lembaga keuangan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional LKS yang sehat dan tidak termasuk dalam daftar kepatutan dan kelayakan (Daftar Tidak Lulus) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga yang berwenang lainnya.

5) Independensi Dewan Pengawas Syariah atas konflik kepentingan di Lembaga Keuangan Syariah.

Seorang Dewan Pengawas Syariah harus bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Dewan Pengawas Syariah mengakui kewajibannya untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan namun juga kepada masyarakat dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas kesesuaian syariah lembaga yang mereka awasi.

Untuk menjaga kualitas Independensi, seorang Dewan lah Penawas Syariah tidak boleh merangkap jabatan sebagai yang komisaris, direksi atau pejabat eksekutif. Selain itu, para serta Dewan Pengawas Syariah juga tidak memiliki hubungan . idana keluarga dengan direksi dan komisaris dalam hubungan selain sebagai orang tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, istri, saudara kandung atau ipar. Para Dewan Pengawas Syariah juga tidak memiliki usaha atau bisnis yang dibiayai oleh LKS yang mereka awasi.

6) Keterbukaan pegawai dan direksi Lembaga Keuangan Syariah.

Pegawai dan direksi LKS yang mereka awasi tidak boleh membatasi ruang lingkup pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Pegawai dan direksi LKS harus melakukan keterbukaan informasi dan selalu memberikan data-data yang dibutuhkan oleh Dewan

Pengawas Syariah dalam mendukung efektivitas pengawasan kepatuhan syariah. Para pegawai dan direksi LKS harus saling bersinergi dengan Dewan Pengawas Syariah dalam mewujudkan kepatuhan syariah di lembaga Keuangan Syariah.

### 3. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan pertama perkoperasian di Indonesia adalah bung Hatta, dan sampai saat ini dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia (Syuhada, 2022). Koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi. Koperasi dibentuk berdasarkan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan. Koperasi yang dapat dikategorikan sebagai lembaga pembiayaan adalah koperasi simpan pinjam.

Koperasi simpan pinjam disebut sebagai lembaga pembiayaan dikarenakan usaha yang dijalankan oleh koperasi simpan pinjam adalah usaha pembiayaan, yaitu penghimpunan dana dari anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya (Kasmir, 2012: 254). Menurut keterangan UU No.25 tahun 1992 koperasi merupakan badan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya menurut prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

KSPPS merupakan kegiatan yang usahanya hanya simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Sesuai dengan peraturan bidang pengawasan kementerian koperasi dan usaha kecil menengah Republik Indonesia Nomor 09/Per/Dep.6/IV/2016 tentang petunjuk teknis pemeriksaan usaha koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

Dalam Undang-Undang perkoperasian No. 17 tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum yang didirikan oleh badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi

aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, budaya dan sosial sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

a. Peran koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggotanya, dan masyarakat pada umumnya. Koperasi ini dapat berperan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi anggota secara khusus dan masyarakat pada umumnya.
- 2) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggotanya, agar menjadi lebih amanah, profesional, konsisten, konsekuen di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.
- 3) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- 4) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional (*Fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*Istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam.
- 5) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- 6) Sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
- 7) Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerja sama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
- 8) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.

b. Dasar hukum koperasi

Dasar hukum berdirinya KSPPS yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah implikasi pada kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota dibidang perkoperasian. Selain itu berlakunya UU No.21/2011 tentang otoritas jasa keuangan dan UU No 1/2013 tentang

lembaga keuangan mikro juga memerlukan penyusunan kementerian Koperasi dan UKM RI terkait dengan kegiatan usaha jasa keuangan syariah. Implikasi ini kemudian diakomodir dalam paket kebijakan I pemerintah tahun 2015. Perkoperasian dengan penerbitan permenkop dan UKM No 16/2015 tentang usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi sebagai pengganti penerbitan keputusan menteri Koperasi dan UKM No.91/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha jasa keuangan syariah oleh koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS Koperasi menjadi KSPPS.

Landasan hukum koperasi syariah merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan serta peran kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya di dalam sistem perekonomian Indonesia. Dalam UU No.25/1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut.

- 1) Landasan Idiil, sesuai dengan bab II UU No,25/1992, landasan Idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila.
- 2) Landasan struktural, Undang-Undang dasar 1945.
- 3) Landasan koperasi menurut Al-Quran Surat Al-baqarah ayat, 208.
- 4) Asas koperasi berdasarkan pasal 2 UU No 25 tahun 25/1992, ditetapkan sebagai asas koperasi ialah kekeluargaan (Subandi, 2010:21).

c. Tujuan dan fungsi KSPPS

Dalam pasal 3 UU No.25/1992 Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan koperasi pada garis besarnya meliputi 3 hal yaitu:

- 1) Memajukan kesejahteraan anggota
- 2) Memajukan kesejahteraan masyarakat

- 3) Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional (Subandi, 2010:22).

#### Fungsi KSPPS

- 1) Mengembangkan potensi dan membangun kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
  - 2) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, konsisten, profesional dan konsekuen di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah.
  - 3) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
  - 4) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
  - 5) Menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif anggota (Sofianitriani, 2014).
- d. Struktur Organisasi Struktur organisasi yang paling sederhana harus terdiri atas:
- 1) Anggota Koperasi, yaitu yang menjadi konsumen ataupun pengusaha yang telah mengambil manfaat dari koperasi untuk kegiatan sosial perekonomiannya.
  - 2) Badan Usaha Koperasi, yaitu suatu badan yang mempunyai wewenang dalam menetapkan kebijakan anggota. Termasuk memberikan kebijakan untuk operasional dalam pengelolaan, pengawasan koperasi dan berusaha meningkatkan keadaan sosial ekonomi anggotanya melalui perusahaan koperasi sesuai dengan prinsip syariah.
  - 3) Organisasi koperasi, yaitu suatu badan usaha yang berperan menjadi perusahaan yang memberi pelayanan kepada para anggota ataupun kepada non anggotanya (Sattar, 2017:61).

## B. Kajian pustaka

### 1. Telaah pustaka

Penelitian terdahulu merupakan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu dan mempunyai kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, guna mendukung penelitian ini dengan dasar penelitian sebelumnya, berikut akan dibahas beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan penulis teliti.

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan atau Persamaan
1	Arofah, Anik (2008) <i>“Peran dewan pengawas syariah terhadap pengawasan aspek syariah di baitul maal wa tamwil (bmt) Safinah klaten</i>	Peran dewan pengawas syariah telah melakukan dengan baik dan tetap menjaga kepatuhan pada prinsip prinsip syariah	Perbedaan : Hanya meneliti peran dps saja, tidak dengan fungsi , kepatuhan syariah dan implementasinya. Persamaan : Sama sama meneliti peran dewan pengawas syariah yang ada di bmt.
2	Devika refgiani, (2016) <i>“efektifitas pengawasan oleh dewan pengawas syariah pada bank syariah (studi kasus pada BPRS Amanah sejahtera)</i>	Pengawasan DPS terhadap BPRS Amanah Sejahtera berjalan efektif karena selain melakukan pengawasan DPS juga memberikan pembinaan dan perbaikan.	Perbedaan : Hanya melakukan penelitian tentang efektifitas pengawasan dps, tidak dengan peran, fungsi dan kepatuhan syariah. Persamaan : Sama sama melakukan penelitian tentang dps pada BMT.
3	Rahmat Ilyas, (2021) <i>“Peran Dewan</i>	DPS memiliki peran penting dan	Perbedaan : Hanya melakukan penelitian yang bersifat

	<i>Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah (Jurnal Perbankan syariah vol 2, No1:42-53)</i>	strategis dalam penerapan prinsip syariah	pustaka, tidak dengan penelitian lapangan.  Persamaan : Sama-sama meneliti tentang peran dewan pengawas syariah.
4	Taufik kurrohman, (2017) “ <i>peran dewan pengawas syariah terhadap syariah compliance pada bank syariah (jurnal surya kencana satu:dinamika masalah hukum dan keadilan vol.8 No.2).</i> ”	Terdapat beberapa kesimpulan: pertama, DPS belum menerapkan fungsi dan wewenangnya dengan baik. Kedua, mengkaji ulang posisi DPS yang dilematis	Perbedaan : Dijurnal ini lebih fokus meneliti kepatuhan syariah, sedangkan penelitian ini focus terhadap implementasi.  Persamaan : Sama sama meneliti tentang peran Dewan Pengawas Syariah.
5	Bagya Ap, Jasri Bj. (2017) “ <i>Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap praktik kepatuhan syariah dalam perbankan syariah indonesia (Jurnal hukum IUS QUIAIUSTUM No.1 vol.24)</i> ”	Menurut penelitian ini DPS sudah berperan melakukan pengawasan akan tetapi masih ada kepatuhan syariah yang dibiarkan DPS, sehingga bisa mengurangi kepercayaan masyarakat. Ditemukan juga	Perbedaan : Di jurnal ini penelitian menggunakan penelitian hukum normatif serta lebih berfokus kepada bank syariah Indonesia.  Persamaan : Sama sama meneliti tentang peran Dewan Pengawas Syariah.

		kelemahan dari DPS yang berjumlah sembilan yang mempengaruhi pengawasan dan hasil pengawasan yang mbingungkan.	
--	--	--	--

**Tabel 2.1**

Dari beberapa penelitian terdahulu, maka *research gap* dalam penelitian ini ditunjukkan dengan fokus penelitian pada fungsi dan peran beserta implementasi kepatuhan syariah dewan pengawas syariah, berbeda dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Arofah (2008), Defika Refgiani (2016) yang fokus pada efektivitas dan peran dewan pengawas syariah. Penelitian terdahulu yang diteliti oleh Rahmat Ilyas (2021), Bagya AP dan Jasri bin Jamal (2017), Taufik Kurrohman (2017) menggunakan objek penelitian bank syariah, sedangkan penelitian ini hanya akan menggunakan objek Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah. Terakhir, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan tidak hanya penelitian pustaka.

### **C. Landasan Teologis**

Pengawasan dilakukan oleh DPS pada bank-bank syariah yang ada. Pengawasan dalam Islam berbeda dengan pengawasan di dunia Barat. Di dalam Islam pengawasan mencakup bidang spiritual yang tidak ada di Barat. Adanya bidang spiritual ini tidak terlepas dari konsep keimanan sebagai seorang muslim kepada Allah SWT. Allah SWT mengawasi manusia 24 jam sehari atau setiap detik tidak ada lengah.

Berikut adalah ayat yang secara umum menunjukkan tentang adanya fungsi pengawasan, terutama pengawasan dari Allah SWT Q.S An-Nisa ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : *“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”*

Menurut yang dikatakan oleh Mujahid dan lain-lainnya. Firman Allah SWT: Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian (An-Nisa: 1). Dia mengawasi semua keadaan dan semua perbuatan kalian. Seperti pengertian yang terkandung di dalam ayat lain, yaitu firman-Nya: Dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu (Al-Mujadilah: 6). Di dalam sebuah hadits shahih disebutkan: Sembahlah Tuhanmu seakan-akan kamu melihat-Nya; jika kamu tidak melihat-Nya, sesungguhnya Dia melihat kamu. Hal ini merupakan petunjuk dan sekaligus sebagai peringatan, bahwa diri kita selalu berada di dalam pengawasan Allah SWT. Allah SWT telah menyebutkan bahwa asal mula makhluk itu dari seorang ayah dan seorang ibu. Makna yang dimaksud ialah agar sebagian dari mereka saling mengasihi dengan sebagian yang lain, dan menganjurkan kepada mereka agar menyantuni orang-orang yang lemah dari mereka (Katsir, 2022).

Allah SWT memberikan peringatan keras kepada kaum muslimin yang tidak melakukan aksi atau perubahan ketika melihat suatu tindakan

kemungkaran yang diketahuinya. Salah satu diantaranya adalah masalah penyimpangan pengawasan. Berikut ayatnya (Q.S Al-Maidah : 78-79)

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا

عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ٧٨

كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ۗ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ٧٩

“Telah dila'nati orang orang kafir dari bani israfil dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas, mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu.”

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa Islam sangat mendorong pentingnya pengawasan bagi setiap individu bahkan Allah SWT memberikan peringatan keras bagi setiap individu yang tidak melakukan pencegahan atas setiap kemungkaran. Fungsi pengawasan dalam Islam bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pegawai yang diberi tanggungjawab (amanah), dapat menunaikan amanahnya yang diemban (pekerjaan, jabatan, dll) secara berhati-hati, penuh tanggungjawab, dan sebaik mungkin.

Dijelaskan juga dalam Q.S Al-Imran:104 yaitu

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

### Artinya

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Diksi yang diambil dari dalil tersebut adalah bahwa Allah SWT selalu menekankan kepada setiap hambanya untuk selalu saling menyeru kepada kebaikan dan mencegah suatu tindakan kemungkaran yang berujung pada kerugian, bahkan Allah SWT memberikan peringatan keras kepada kaum muslimin yang tidak melakukan aksi atau perubahan ketika melihat suatu tindakan kemungkaran yang diketahuinya. Allah SWT. Namun dalam sebuah masyarakat, salah seorang dari mereka pasti ada yang cenderung menyimpang dari kebenaran, atau menuruti hawa nafsu. Oleh karena itu, Islam menetapkan sistem sosio-politik untuk menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan hukum dan syariat Allah. Pengawasan merupakan tanggung jawab sosial dan publik yang harus dijalankan masyarakat, baik dalam bentuk lembaga formal atau non-formal.

Beberapa hadits Rasulullah SAW juga menganjurkan perlunya melaksanakan pengawasan atau evaluasi dalam setiap pekerjaan. Ajaran Islam sangat memperhatikan adanya bentuk pengawasan terhadap diri terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain. Hal ini antara lain berdasarkan hadits Rasulullah Saw sebagai berikut:

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن

“Artinya: *Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain.*”

Berdasarkan hadits di atas, pengawasan dalam Islam dilakukan untuk meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Pengawasan di dalam ajaran Islam, paling tidak terbagi kepada 2 (dua) hal: pertama, pengawasan yang berasal dari diri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Orang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka orang itu akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, dia yakin Allah yang kedua, dan ketika berdua dia yakin Allah yang ketiga. Allah SWT berfirman:

“*Tidaklah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah yang keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima melainkan Dia-lah yang keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah yang keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara (jumlah) yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu*” (QS. Al-Mujadalah:7).

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian lapangan (*field research*) adalah peneliti yang melakukan penelitian terjun langsung kelapangan dan bertindak sebagai pengamat pengamat peneliti membuat kategori perilaku (Ardianto,2010:60).

Pendapat lain mengenai (*field research*) dikemukakan oleh J. Moleong (2012:26) penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mengandalkan pengamatan, tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah.

Dalam penelitian ini peneliti langsung datang ke lokasi penelitian di KSPPS Surya Utama Nusantara untuk mengamati, menggambarkan dan menceritakan keseluruhan situasi yang ada, mulai dari gambaran umum mengenai lokasi penelitian sampai fungsi dan peran Dewan Pengawas Syariah dalam pemenuhan kepatuhan syariah.

### **B. Tempat dan Waktu penelitian**

#### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di KSPPS Surya Utama Nusantara. Tempat penelitian berada di Jl. Abdul Patah No. 8 RT. 5 RW. 4 Dusun Bantar jaya Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap Regency 53257.

#### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Maret sampai dengan bulan Mei 2023.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Secara Subjek

Subjek penelitian ini adalah benda, hal orang yang tempat data penelitian yang dipermasalahkan (Arikunto, 2000:200). Subjek dalam penelitian ini adalah Dewan Pengawas Syariah, Direktur, Baitul Maal untuk dimintai keterangan terkait dengan penelitian.

#### 2. Secara Objek

Sedangkan objek penelitian ini adalah implementasi peran dewan pengawas syariah dalam mengawasi pemenuhan kepatuhan syariah yang ada pada KSPPS Surya Utama Nusantara.

### D. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik simpulan dan pengambilan tindakan (Nugrahaini, 2014:175). Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini ada dua macam yaitu:

#### 1. Data Primer

Menurut Sugiono (2019:137) sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam hal ini data primer yang dikumpulkan oleh peneliti bersumber dari semua hal yang bisa memberikan informasi secara langsung mengenai implementasi peran dan fungsi dewan pengawas syariah.

#### 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian, baik yang berbentuk buku, jurnal, *pres release*, maupun artikel yang berkaitan dengan dewan pengawas syariah serta sumber lain berupa hasil laporan penelitian yang masih relevan dengan tema yang dibahas.

## E. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan berbagai jenis data yang dibutuhkan, dan ketersediaan sumber data yang memungkinkan penggalian informasi di lapangan, maka peneliti dapat menentukan teknik pengumpulan yang tepat, sesuai dengan kondisi dan waktu, serta pertimbangan lain demi efektifnya penelitian sebab tanpa mengetahui teknik pengumpulan, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan (Sugiono, 2013:307). Untuk penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui beberapa metode yaitu:

### 1. Observasi

Pada observasi ini peneliti menggunakan jenis observasi non-participant peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat dan independen dengan menggunakan jenis instrumen yang terstruktur dan telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang di amati, kapan dan dimana tempatnya. Dalam hal ini peneliti terjun langsung dan melakukan observasi ke KSPPS Surya Utama Nusantara Kec. Majenang Kab. Cilacap untuk mengetahui fungsi dan peran dalam mengawasi pemenuhan kepatuhan syariah Dewas Pengawas Syariah .

### 2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik penggalian data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih. Pewawancara adalah orang yang memebrikan pertanyaan, sedangkan orang yang diwawancarai berperan sebagai narasumber yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan (Nugrahani, 2014: 125).

Peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dengan Dewan Pengawas Syariah dan manager operasional untuk mendapatkan informasi terkait dengan data yang diperlukan sesuai dengan tema judul.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur. Yang mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk

menggumpulkan datanya. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka. Pertanyaan yang diajukan lebih fleksibel menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Untuk bahan catatan dalam penulisan, hasil wawancara dicatat sementara dan direkam.

### 3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan fungsi dan peran Dewan Pengawas Syariah. Dokumentasi yang dikumpulkan meliputi *company profile*, struktur organisasi perusahaan, dan data-data yang terkait dewan pengawas syariah.

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada (Tanzeh, 2009: 66).

Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan adalah foto saat wawancara dengan narasumber serta sertifikat Dewan pengawas Syariah.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis yang dapat dijelaskan melalui keterangan dan pembahasan secara kualitatif. Analisis data berdasarkan pendapat, pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan yang akan menerangkan masalah yang tidak dapat digambarkan dalam bentuk angka-angka. Menurut *Milles and Huberman* (dalam Sugiono, 2015: 246) menerangkan bahwa teknik analisis data dibagi dalam beberapa langkah sebagai berikut:

### 1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Jika data telah direduksi maka data tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, atau mencarinya bila diperlukan (Sugiono, 2019: 247).

## 2. *Data Display* (Penyajian data)

Menurut Milles dan Huberman (dalam Sugiono, 2019: 249) menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penelitian kualitatif biasanya menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

## 3. *Conclusion Drawing/verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif biasanya merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Latar Belakang Perusahaan**

Sejarah KSPPS Surya Utama Nusantara merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang notabennya adalah lembaga keuangan asset umat dengan prinsip operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip Syariah Islam. KSPPS Surya Utama Nusantara dibentuk dalam upaya memberdayakan umat secara kebersamaan melalui kegiatan simpanan dan pembiayaanserta kegiatan-kegiatan lain yang berdampak pada peningkatan ekonomi anggota dan mitra binaan kearah yang lebih baik, dan amanah.

Dari melihat kondisi riil masyarakat yang dari sisi ekonomi belum dapat hidup secara layak dan mapan, masih sering terjerat rentenir, tidak adanya lembaga yang dapat membantu untuk meningkatkan pendapat mereka, tidak punya posisi tawar dengan pihak lain dan kondisi-kondisi lainnya yang serba tidak menguntungkan bagi masyarakat kecil. Maka timbul kesadaran dari beberapa profesional dan pengusaha di Kota Majenang untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan dengan tujuan menghapus kondisi tersebut.

Di awal pendiriannya, KSPPS Surya Utama Nusantara lahir dari ide dan gagasan untuk mengemban misi tersebut di atas sehingga tercipta sebuah lembaga keuangan yang berbasis syariah dengan visi dan misi yang jelas. Namun demikian pada perkembangannya, seperti KSPPS yang lain, timbul masalah-masalah. Masalah tersebut saat ini sudah dapat teratasi dengan berbagai macam perbaikan baik itu secara intern maupun ekstern dan teknis serta administrasi yang telah disempurnakan.

KSPPS Surya Utama Nusantara berdiri pada awal tahun 2006. Sejak saat itu, KSPPS Surya Utama Nusantara mulai dikenalkan kepada masyarakat Majenang dan sekitarnya sebagai lembaga keuangan yang

berpola syariah dengan maksud untuk menghilangkan ketidakberdayaan ekonomi dan jeratan rentenir pada masyarakat di lingkungan KSPPS Surya Utama Nusantara.

KSPPS Surya Utama Nusantara memiliki badan hukum Nomor: 97/BH/509/4.1/27/2006 telah melakukan perbaikan di sana sini dengan memperlengkap perizinan (SIUP, TDP, NPWP) agar sesuai dengan komposisi kebijakan dan peraturan pemerintah yang tidak lain merupakan salah satu stakeholder KSPPS Surya Utama Nusantara.

Dalam hal penyaluran pembiayaan KSPPS Surya Utama Nusantara difokuskan di sektor perdagangan, khususnya pedagang pasar dan kecil. Setidaknya 60 persen dari pembiayaan disalurkan ke 3 daerah Majenang, Pahonjean, Wanareja. Penyaluran pembiayaan yang diberikan kepada anggota dan calon anggota dengan tanpa jaminan atau dengan jaminan.

Saat ini KSPPS Surya Utama Nusantara telah memiliki tiga kantor, yaitu di desa Pahonjean (kantor pusat), Majenang (Kantor cabang Pasar), Wanareja (Kantor cabang) dan Cimencok Boja (Kantor Cabang). Sebagai lembaga yang mengemban misi sosial, maka dibentuklah divisi baaitul mal agar dapat berjalan secara optimal melayani umat, dan sebagai lembaga bisnis maka dibentuklah baitul tamwil dengan dikelola oleh tenaga muslim yang profesional dibidang keuangan. Insyaallah akan menampilkan lembaga keuangan syariah yang sehat, berkualitas, dan memenuhi harapan umat.

KSPPS Surya Utama Nusantara didukung tokoh-tokoh masyarakat Majenang dan Wanareja yang cukup *representative* mewakili semua kalangan yang ada, ada tokoh agama, tokoh pendidikan dan dakwah, tokoh masyarakat, para agniya' (pengusaha, akademisi maupun profesional. Hampir seluruh komponen tersebut mendukung dan mendorong tumbuh dan berkembangnya KSPPS Surya Utama Nusantara.

Modal ini menjadi sangat luar biasa karena KSPPS Surya Utama Nusantara tumbuh secara alamiah, bagi mereka yang mempunyai kepedulian, komitmen dan loyalitas tinggi, dengan ikhlas akan

memberikan kontribusinya secara maksimal. Namun diantara mereka juga ada yang sekedar mendukung sekaligus mengharapkan mendapatkan fasilitas dan manfaat didalamnya. Apapun motivasi mereka, yang jelas pendiri KSPPS Surya Utama Nusantara merupakan *stakeholder* yang mempunyai latar belakang yang beragam, namun mempunyai satu tekad yaitu peduli dan rela berkorban demi kemajuan KSPPS Surya Utama Nusantara.

## 2. Keyakinan Dasar

Keyakinan dasar dari seluruh personal yang senantiasa ditumbuhkembangkan dan diintegrasikan pada manajemen (tim manajemen) sehingga menjadi kekuatan dan motivasi dalam mencapai visi dan misi KSPPS Surya Utama Nusantara.

### a. Amanah

Keberhasilan proyek dapat diukur dari kemampuannya untuk mewujudkan amanah perusahaan. Oleh karena itu kami yakin dengan meningkatkan kesadaran dan kompetensi seluruh personal yang tergabung akan dapat mewujudkan amanah tersebut.

### b. Kinerja Terbaik

Keberhasilan perusahaan KSPPS Surya Utama Nusantara adalah bentuk dari pelipatgandaan kualitas kerja yang diberikan setiap personal serta dalam kerangka aktualisasi diri, sikap disiplin dan pengembangan diri yang terus-menerus akan menghasilkan kinerja terbaik.

### c. Keberhasilan

Keberhasilan lahir dan batin merupakan landasan seluruh hubungan antar manusia dan antar organisasi, oleh karena itu melipatgandakan nilai-nilai tersebut akan menjadikan mutu kehidupan kerja yang berkesinambungan.

### d. Kepuasan Pelanggan

Kepuasan pelanggan merupakan tujuan pekerjaan, oleh karena itu setiap organisasi perusahaan yang berorientasi pada pemuasan kebutuhan pelanggan akan bisa berkesinambungan dan dengan sistem

manajemen yang ada harus mampu membenarkan nilai lebih bagi pelanggan dan membangun pelanggan yang loyal.

e. Personal yang Produktif dan berkomitmen.

Personal yang produktif dan berkomitmen akan menempatkan perusahaan pada posisi daya saing jangka panjang, oleh karena itu kami yakin dengan membudayakan kehidupan kerja yang berkualitas di lingkungan perusahaan akan menarik dan dapat mempertahankan personal yang berkualitas.

f. Kebersamaan.

Harus punya keyakinan bahwa kebersamaan merupakan motor pemacu kekuatan organisasi perusahaan KSPPS Surya Utama Nusantara untuk menghadapi lingkungan makro dan mikro yang sangat kompleks, sehingga harus selalu dibangun rasa kebersamaan sebagai Team Work antara manajer dengan karyawan, antara karyawan/pengelola dan antar mitra dengan rekan usaha untuk menghasilkan produktivitas yang dibutuhkan oleh anggota.

g. Keterbukaan.

Keterbukaan merupakan pembangkit sikap kegairahan untuk berproses secara berkesinambungan dan pemicu kinerja seluruh personal perusahaan, oleh karena itu membangun sikap mental keterbukaan dalam setiap pelaku organisasi perusahaan KSPPS Surya Utama Nusantara akan memacu transparansi informasi bagi seluruh personal perusahaan untuk membangun budaya kerja perusahaan yang produktif.

3. Visi

“ Mewujudkan lembaga keuangan berbasis syariah islam yang sehat untuk membangun ummat berbasis ekonomi syariah”.

4. Misi

a. Menegakan dan mengembangkan perekonomian syariah islam menuju masyarakat madani yang adil berkemakmuran dan makmur berkeadilan dalam Ridho Allah SWT.

- b. Menjadikan lembaga keuangan berbasis syariah sebagai lembaga yang professional untuk menghasilkan keuntungan dengan menepis riba, menuai pahala dan membagi laba.
  - c. Membentuk manajemen, karyawan, anggota yang sehat, sejahtera, sukses dan maju bersama meraih berkah dan ridhlo Allah SWT.
  - d. Menyelenggarakan berbagai program simpanan dan pembiayaan serta kegiatan lain yang mendukung kepuasan bagi anggota.
  - e. Meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, anggota, mitra usaha dan karyawan.
  - f. Menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha kecil dan menengah serta membina kepedulian kepada dhuafa secara terpadu dan berkesinambungan.
  - g. Mengembangkan lembaga keuangan berbasis syariah yang terpercaya, aman, nyaman, transparan dan akuntabel dengan prinsip kehati-hatian sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar lembaga keuangan berbasis syariah yang selamat, damai dan sejahtera.
5. Lokasi dan landasan hukum
- a. Lembaga pengusul
    - 1) Nama koperasi : KSPPS Surya Utama Nusantara
    - 2) Tempat kedudukan :  
Alamat : Jl. Abdul Pahonjean Majenang  
No. Telp : (0280) 626 5426 , 623790
    - 3) Jenis lembaga : Koperasi
    - 4) Jumlah tenaga kerja : 22 Orang
    - 5) Tanggal pendirian : 27 April 2006
  - b. Landasan Hukum
    - 1) Badan Hukum : Koperasi
    - 2) No. Badan Hukum : 197/BH/509/4.1/27/2006
    - 3) NPWP : 31.181.150.9-522.000
    - 4) TDP : 11.08.2.65.00.235
    - 5) SIUP : 630/11.07/PM/VII/2015

## c. Identifikasi Usaha

## 1) Alamat Tempat usaha

- Kantor Pusat : Jl. Abdul Patah Pahonjean Majenang  
 Kantor Cabang : 1. Jl. Gatot Subroto Cislak Adimulya  
 Wanareja  
 2. Jl. Matahari Komplek Pasar Induk  
 Majenang  
 3. Cimencok Boja Majenang

## 2) Jenis Usaha : Jasa Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah.

## 6. Struktur Organisasi

Dewan Pengawas Syariah : Hilma Fanniar Rohman, S.E.,M.E  
 : Rohmayani S.Pdi.MPd,I

## Pengurus

- a. Ketua : Setiyawat, S.E  
 b. Sekertaris : Siti Nurrohayani, S.Pd.Aud  
 c. Bendahara : Ria Ade Sulistiyoningsih, S.E

## Pengawas

- a. Ketua : Eka Wahyuni, S.P  
 b. Anggota : Wiwin Tri Astuti, S.E

Direktur : Musliman, S.Ag, M.M

Manager Bisnis : Kisno, S.E

Manajer Operasional ; Intan Nur Anisa, S.E

Pim. Cab. Pahonjean : Edo Priyanto, S.E

Pim. Cab. Pasar : Ali Facrudin Hafani, S.E, Sy

Pim. Cab. Wanareja : Ahmad Jaenudin, S.E

Pim. Cab. Boja : Yusuf Suhardan, S.E

Baitul Maal : Dina Aulia

Driver : Tarso


Marketing : Widiyanto

: Ginanjar Febrianto

: Dyan Wiji Panuntun, S.E

Teller cabang Pahonjean : Apri Yulianingsih  
 Teller cabang Pasar : Cici Purpasari, S.E  
 Teller cabang Wanareja : Nisa Kholifah  
 Teller cabang Boja : Sekar Ayu Septianingrum

### Struktur Organisasi KSPPS Surya Utama Nusantara



Gambar 4.1

## B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

### 1. Produk dan Layanan KSPPS Surya Utama Nusantara

#### a. Produk simpanan (Tabungan)

- 1) Simpanan Umat
- 2) Simpanan Pendidikan
- 3) Simpanan kurban
- 4) Simpanan Haji/Umrah
- 5) Simpanan Berjangka

Kelima produk Simpanan KSPPS Surya Utama Nusantara di  
 ata akan di jelaskan satu persatu sebagai berikut:

### 1) Simpanan Umat

Merupakan simpanan anggota koperasi yang dananya dapat di ambil sewaktu-waktu.

Cara pembukaan :

- a) Menjadi Anggota KSPPPS Surya Utama Nusantara dengan mengisi form pembukaan anggota dan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib masing-masing Rp. 10.000.
- b) Mengisi form pembukaan rekening simpanan umat. menyiapkan foto copi ktp sebanyak 1 lembar.
- c) Pembukaan saldo minimal Rp. 25.000,-

Keuntungan :

- a) Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.
- b) Dapat di ambil sewaktu-waktu.

### 2) Simpanan Pendidikan

Produk simpanan yang diperuntukkan bagi anggota yang ingin mempersiapkan pendidikan untuk anaknya. simpanan ini dapat di ambil pada periode tahun ajaran atau semester baru yakni bulan Juni-Juli.

### 3) Simpanan Kurban

Simpanan Kurban adalah simpanan yang diperuntukan bagi anggota yang ingin melaksanakan kurban. Simpanan ini dapat diambil pada periode bulan Dzulhijjah untuk kepentingan Berkurban.

Cara pembukaan :

- a) Menjadi Anggota KSPPPS Surya Utama Nusantara dengan mengisi form pembukaan anggota dan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib masing-masing Rp. 10.000,
- b) Mengisi form pembukaan rekening simpanan Kurban.
- c) Menyiapkan foto copi ktp sebanyak 1 lembar.
- d) Pembukaan saldo minimal Rp. 50.000,-

Keuntungan :

- a) Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.
- b) Dapat di ambil pada periode bulan Dzulhijjah.

4) Simpanan Haji/Umrah

Simpanan yang diperuntukkan bagi anggota yang ingin melaksanakan Umrah maupun Haji. Simpanan ini dapat berupa Umrah maupun Haji.

Cara pembukaan :

- a) Menjadi Anggota KSPPS Surya Utama Nusantara dengan mengisi form pembukaan anggota dan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib masing-masing Rp. 10.000,-.
- b) Mengisi form pembukaan rekening simpanan Kurban.
- c) Menyiapkan foto copi ktp sebanyak 1 lembar.
- d) Pembukaan saldo minimal Rp. 50.000,-

Keuntungan :

- a) Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.
- b) Dapat di ambil pada periode bulan Haji.

5) Simpanan Berjangka

Simpanan berjangka adalah simpanan anggota koperasi yang lama penyimpanan memiliki jangka waktu tertentu dengan pola bagi hasil. Minimal simpanan sebesar Rp. 5.000.000,- dengan jangka waktu minimal Tiga Bulan.

b. Produk Pembiayaan

- 1) Pembiayaan *Murabahah* (Jual Beli)
- 2) Pembiayaan *Musyarakah* (Kerjasama Modal)
- 3) Pembiayaan *Ijarah* (Sewa Barang/Jasa)

Berdasarkan keterangan di atas bahwa ketiga produk pembiayaan KSPPS Surya Utama Nusantara akan dijelaskan satu persatu sebagai berikut:

1) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah akad jual beli dengan pembayaran kembali (harga pokok dan keuntungan) setelah

jatuh tempo. Atau pembiayaan untuk membeli barang dengan sistem jual beli berdasarkan kebutuhan nasabah dan kesepakatan bersama dengan pembayaran kembali seluruhnya pada saat jatuh tempo.

2) *Pembiayaan Musyarakah*

Pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan investasi antara KSPPS Surya Utama Nusantara dengan anggota. KSPPS berada pada posisi penyertaan modal pada usaha anggota, bagi hasil akan di ambil dengan proporsi modal yang disertakan dan di bagi sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati antara KSPPS Surya Utama Nusantara. Dan jika terjadi resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan bersama. Produk ini belum banyak diminati dan direspon oleh pihak nasabah.

3) *Pembiayaan Ijarah*

Pembiayaan Ijarah adalah pemberi kesempatan kepada penyewa untuk mengambil manfaat dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu. Dan jika sudah selesai maka penyewa berhak sepenuhnya atas barang sewaannya.

c. *Layanan Paymen Point Online Banking (PPOB)*

KSPPS Surya Utama Nusantara bekerjasama dengan ARINDOCORP untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan-layanan yang diberikan melalui Online seperti:

- 1) Pembayaran Listrik
- 2) Pembayaran PDAM
- 3) Pembayaran Tagihan Telepon dan Speedy
- 4) Pembayaran BPJS
- 5) Pembayaran Transaksi Multi Finance (FIF, WOM, ADIRA, BAF)
- 6) Pembalian Pulsa atau Paket Internet
- 7) Pembayaran TV Berlangganan
- 8) Top Up E-Wallet (Dana, Ovo, Shopee)

d. Baitul Maal

Baitul Maal Surya Utama Nusantara ialah lembaga pengelola, penyalur zakat, infak, shadaqah dan wakaf yang bermoto menyalurkan dana dari Agnia untuk Dhuafa. Program programnya antara lain:

- 1) Wakaf Tunai
- 2) Layanan Mobil Sehat
- 3) Wakaf Al-Qur'an
- 4) Zakat

**C. Fungsi dan Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pemenuhan *Sharia Compliance* di KSPPS Surya Utama Nusantara**

Dalam rangka menjaga kesehatan kegiatan usaha pada KSPPS Surya Utama Nusantara agar berjalan sesuai dengan nilai syariah, maka dibutuhkan adanya badan independen yang berdiri sendiri dan terdiri dari pakar syariah muamalah yang mengerti tentang bidang perbankan syariah. Berdasarkan wawancara dengan Mas Fanniar Dewan pengawas Syariah adalah pengawas suatu lembaga keuangan syariah yang membuat ribet kepada pengurus dan DSN-MUI.

Peran stakeholders khususnya pengawas manajemen, pengawas syarah dan pengurus menjadi kekuatan yang siap mengawal untuk menegakkan perjalanan lembaga keuangan berbasis syariah menuju cita dan harapan. Apalagi didukung keanggotaan yang merata, mewakili semua komponen masyarakat, hal ini juga dapat mendorong optimisme bahwa KSPPS Surya Utama Nusantara akan mampu menjadi lembaga keuangan berbasis syariah yang baik dan terus tumbuh sebagai lembaga keuangan berbasis syariah yang sehat (wawancara dengan bpk musliman, Direktur KSPPS Surya Utama Nusantara).

Menurut pasal 35 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia No. 03/11/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, disebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah antara lain ialah untuk memberikan

saran dan rekomendasi kepada Dewan Direksi dan mengawasi kegiatan-kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fungsi Dewan Pengawas Syariah mengawasi operasional bank sehari-hari untuk melihat kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, dan memeriksa serta membuat rekomendasi produk baru yang diperlukan dari bank tersebut. Namun demikian harus diakui, bahwa secara kelembagaan Dewan Pengawas Syariah sudah berperan melakukan pengawasan terhadap praktik kepatuhan syariah dalam perbankan syariah di KSPPS Surya Utama Nusantara meskipun tidak optimal. Untuk itu setiap manajemen bank syariah perlu memformalkan peran dan keterlibatan DPS dalam memastikan manajemen risiko ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah harus diberi ruang kantor di mana ada staff yang dapat memberikan pelayanan data keuangan, laporan keuangan, akad-akad, editor, proses pelaksanaan akad-akad, dan sebagainya.

Pentingnya peran DPS dalam menjaga penegakkan prinsip-prinsip syariah di KSPPS, maka DPS KSPPS Surya Utama Nusantara diberikan kewenangan untuk menegur jika terjadi penyimpangan bahkan menghentikan kegiatan jika benar-benar terbukti menemukan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah atas kegiatan yang dilakukan oleh KSPPS Surya Utama Nusantara. Sehingga label lembaga keuangan syariah bukan sebagai kedok untuk kepentingan bisnis semata, tapi kesungguhan untuk menjalankan prinsip ekonomi Islam.

Peran dari DPS adalah mengarahkan operasional KSPPS agar sesuai dengan prinsip syariah, menilai dan mengawasi penerapan prinsip syariah (*Sharia Compliance*) serta turut serta dalam mensosialisasikan KSPPS kepada masyarakat luas. Secara teknis fungsi dan peran DPS dalam penerapan syariah compliance adalah sebagai berikut (Akhmad, 2016:165):

1. *Supervisor* (mengawasi terhadap kepatuhan syariah dan implementasi fatwa DSN pada operasional LKS).
2. *Advisor* (memberi nasehat, inspirasi, pemikiran, saran untuk pengembangan produk dan jasa yang inovatif).

3. *Marketer* (Menjadi mitra LKS dalam peningkatan kualitas dan kuantitas industrinya melalui komunikasi massa/*public relation*).
4. Sebagai *mediator* antara Lembaga Keuangan Syariah dan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk jasa dari LKS yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Hasil penelitian tentang fungsi dan peran dalam pemenuhan *Sharia Compliance* Dewan Pengawas Syariah pada KSPPS Surya Utama Nusantara.

#### 1. *Supervisor*

Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap kepatuhan syariah serta pengawasan terhadap penerapan fatwa DSN-MUI dalam kegiatan operasionalnya (Akhmad, 2016;165). Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada bapak Fanniar dan Ibu Rohmayani menjelaskan:

“Oh untuk pengawasan, saya biasanya melakukan pengawasan dengan cara kunjungan ke kantor KSPPS Surya Utama Nusantara secara berkala minimal 2 kali dalam sebulan kemudian untuk laporan periodik saya melaporkan secara periodik lewat Perhimpunan Baitul Maal WaTamwil Indonesia satu tahun sekali” (Fanniar, *Dewan Pengawas Syariah*, 8 Maret 2023).

“Untuk mekanisme pengawasan, pengawasan itu lihat-lihat laporan keuangansama pengecekan laporan keuangan. Terus juga ada kegiatan audit keuangan pertahun”(Rohmayani, 8 Maret 2023).

Berdasarkan rekaman pernyataan hasil wawancara diatas maka Dewan Pengawas Syariah KSPPS Surya Utama Nusantara telah mengawasi sesuai dengan kepatuhan syariah dan implementasi fatwa DSN No. Kep-98/MUI/2001 pada operasional Lembaga Keuangan Syariah dengan melakukan pengawasan secara berkala minimal 2 kali dalam sebulan kemudian untuk laporan periodik saya melaporkan secara periodik lewat Perhimpunan Baitul Maal WaTamwil Indonesia satu tahun sekali.

## 2. *Advisor*

Dewan Pengawas Syariah berperan memberi nasehat, inspirasi, pemikiran, saran untuk pengembangan produk dan jasa yang inovatif (Akhmad, 2016:165). Kemudian Bapak Fanniar, Ibu Rohmayani dan Mba Dina menjelaskan :

“Jadi untuk ini setiap karyawan dan KSPPS yang lain sebulan sekali melakukan sosialisasi tentang DSN-MUI. Untuk interal ada sebulan sekali, khusus untuk perempuan ada setiap hari Jum'at yang dulu saya sarankan dan malah Alhamdulillah diteruskan sampai sekarang” (Fanniar, *Dewan Pengawas Syariah*, 8 Maret 2023).

“Dulu sebelum maju seperti sekarang ini saya pernah menyarankan agar KSPPS sudah tidak lagi menggunakan *paper les*, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai menuju digital semua” (Rohmayani, *Dewan Pengawas Syariah*, 8 Maret 2023).

“Palingan DPS datang ke kita minta bundel-bundel gitu dan mereka periksa apa sesuai tidak dengan aturan yang sudah mereka buat, kalau enggak sesuai nanti mereka kasih masukan ya, ini nggak sesuai, ini nggak sesuai gitu, nanti kita perbaiki, palingan gitu aja” (Dina, *Manager Baitul Maal*, 10 Maret 2023).

Berdasarkan rekaman pernyataan hasil wawancara diatas dapat dinyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah telah memberikan pemikiran, saran dan nasehat kepada pengelola KSPPS Surya Utama Nusantara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah. Hal ini sudah sesuai dengan pasal 33 ayat 3 Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjelaskan bahwa DPS bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

## 3. *Marketer*

Dewan Pengawas Syariah sebagai hubungan strategis dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas KSPPS lewat komunikasi umum dengan memberikan dorongan, memberikan penjelasan dan pembelajaran terhadap masyarakat mengenai pentingnya melakukan muamalah dengan pada ketentuan-ketentuan syariah (Absor, 2019). Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada Fanniar menjelaskan :

“Kalau masalah kegiatan marketing saya biasanya secara tidak langsung melalui kegiatan seminar-seminar yang saya ikuti dengan saya sedikit mengenalkan KSPPS Surya Utama Nusantara kepada mahasiswa dan masyarakat disela sela omongan . Kemudian saya juga InsyaAllah akan bekerjasama dengan universitas Siliwangi dengan membuat aplikasi (aplikasi mandiri) bukan aplikasi dari pihak ketiga sama seperti yang saya impikan menjadikan KSPPS yang hijau atau tanpa kertas”(Fanniar, *Dewan Pengawas Syariah*, 8 Maret 2023).

Berdasarkan rekaman pernyataan hasil wawancara diatas maka dapat dinyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah telah berfungsi dalam peningkatan kualitas dan kuantitas industrinya melalui komunikasi masa/*public relation*.

#### 4. *Mediator*

Dewan Pengawas Syariah mengkaji dan membuat usulan jika terdapat produk baru inovasi dari bank yang diawasinya (wawancara fanniar selaku Dewan Pengawas Syariah). Majelis ini menjalankan penilaian awal sebelum produk yang baru dari bank syariah yang diusulkan itu sekali lagi diperiksa dan difatwakan oleh DSN .

“Iya jika produk baru yang di keluarkan belum memiliki fatwa maka KSPPS akan meminta untuk mengeluarkan fatwa oleh DSN” (Fanniar, *Dewan Pengawas Syariah*, 8 Maret 2023).

Berdasarkan pernyataan hasil wawancara diatas maka dapat dinyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah telah berperan dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk jasa dari LKS yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Dilihat dari fungsi dan peran Dewan Pengawas Syariah dapat membuktikan bahwa Dewan Pengawas Syariah berperan penting dalam pemenuhan *Sharia Compliance* peran itu memiliki tujuan untuk selalu menjaga penerapan dan penegakkan ketentuan-ketentuan syariah khususnya pada kegiatan muamalah. Dewan Pengawas Syariah juga mempunyai kewajiban dalam menjalankan tugasnya. Adapun kewajiban Dewan Pengawas

Syariah adalah sebagai berikut: Berpedoman pada fatwa-fatwa DSN-MUI. Mengawasi kegiatan operasional KSPPS supaya tidak melanggar pada prinsip dan ketentuan-ketentuan syariah yang sudah di fatwakan DSN. Memberikan laporan operasional dan perkembangan KSPPS yang di awasinya dengan rutin kepada DSN, minimal satu kali dalam setahun.

Selain itu pengawasan juga dilakukan dengan melakukan tanya jawab dengan anggota yang melakukan pembiayaan tanpa sepengetahuan koperasi dan tanpa menunjukkan identitas dari Dewan Pengawas Syariah sehingga anggota bebas mengutarakan seluruh kenyataan yang terjadi. Setelah tahu informasi yang diutarakan oleh anggota, dewan pengawas kemudian melakukan crosscheck dengan pengelola. Apabila terjadi ketidaksesuaian maka dewan pengawas akan memberikan nasihat untuk memperbaiki atau dengan melakukan rapat bulanan untuk melihat kesesuaian penerapannya dan pada rapat tersebut dibahas permasalahan dan kendala yang sedang dihadapi oleh pengelola.

Pelaksanaan pengawasan terhadap prinsip syariah sudah dilakukan secara menyeluruh yang dapat dikategorikan sebagai berikut (Ridwan,2011:169):

1. *Riqabah musbaqah (forward looking/pre-audit)* yaitu pengawasan *prefentif* atau pencegahan sebelum timbulnya berbagai kemungkinan pelanggaran serta untuk meminimalisir resiko yang mungkin terjadi. Dewan Pengawas Syariah sudah melaksanakan pengawasan seperti yang dijelaskan berikut ini;

”Pada pengawasan pencegahan dan berkala, saya sudah lakukan pengawasan secara periodik terhadap produk-produk yang ada dan tetapi waktunya tidak tetap” (Fanniar, Dewan Pengawas Syariah, 7 Juni 2023).

2. *Riqabah lahiqah (past performance/post audit)* dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional, produk dan jasa telah sesuai dengan prinsip syariah.

“contohnya, akad hanya bisa dijalankan ketika ada keputusan dari DPS, pengawalannya adalah rekomendasi kita secara opini, merekomendasikan bahwa bisa, bukan dari studi kelayakan tapi dari sisi syariahnya. Semisal pembiayaan, koperasi apa yang dilakukan. Harus ada rukun-rukun yang dilakukan, apakah itu prinsip-prinsip, karena pada saat evaluasi maka diminta perkembangan bisnisnya, apakah taat pada akad. akan tetapi masih banyak penyimpangan dan ketidaksesuaian pelaksanaan akad” (Fanniar, Dewan Pengawas Syariah, 7 Juni 2023).

3. *Riqabah a'mal (operational controlling)* yaitu pengawasan operasional yang dilakukan menyeluruh terhadap aspek syariah dari kegiatan operasional BMT agar tak terjadi penyimpangan dan tetap patuh pada ketentuan dan prinsip syariah.

“Kami memastikan bahwa semua kegiatan dan operasional bisnis sesuai dengan prinsip syariah. Ini melibatkan peninjauan kontrak, transaksi, dan prosedur bisnis, serta pemeriksaan periodik dan audit. Kami juga memberikan saran tentang bagaimana memastikan kepatuhan dengan hukum syariah. Akan tetapi belum berjalan dengan lancar sesuai apa yang diharapkan” (Fanniar, Dewan Pengawas Syariah, 7 Juni 2023)

Dari ketiga pengawasan yang disebutkan di atas, pada koperasi yang belum maksimal penerapannya adalah pengawasan operasional dengan lebih spesifik yaitu pengawasan tentang uji petik akad dari akad per akad yang digunakan oleh koperasi. Padahal dewan pengawas syariah sudah mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan salah satunya terdapat pengujian petik tapi pada kenyataannya belum dilaksanakan dengan alasan bahwa koperasi berbasis syariah ini masih baru jadi pelaksanaannya juga belum sempurna, misalnya melaksanakan pemeriksaan dengan sample hanya satu orang. Maka dari itu apabila terjadi kesalahan dan penyimpangan masih bisa ditoleransi karena memang pengelola belum begitu paham dan terbiasa dengan operasional berdasarkan prinsip syariah.

Dalam rangka mendukung kinerja pengawasan syariah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab selaku Dewan Pengawas Syariah, KSPPS Surya Utama Nusantara memberikan fasilitas

kepada DPS antara lain (wawancara dengan bapak Musliman selaku Direktur 9 Maret 2023) :

- a. Memperoleh fasilitas yang memadai untuk melaksanakan tugas secara efektif (ada ruang khusus).
- b. Dapat meminta dan memanggil pertanggungjawaban dari segi syariah kepada pengelola kspps.
- c. Diberi kebebasan mengakses data dan informasi yang diperlukan terkait pelaksanaan tugasnya serta mendiskusikannya dengan pengelola KSPPS.

**D. Faktor Faktor yang mempengaruhi fungsi dan peran Dewan Pengwas Syariah dalam mengawasi pemenuhan *Sharia Compliance* pada KSPPS Surya Utama Nusantara.**

Faktor Faktor atau hambatan-hambatan yang mempengaruhi fungsi dan peran Dewan Pengwas Syariah dalam mengawasi pemenuhan *Sharia Compliance* pada KSPPS Surya Utama Nusantara (wawancara dengan bapak Fanniar dan ibu Rohmayani selaku Dewan Pengawas Syariah ) yaitu:

1. Dewan Pengawas Syariah sebagai objek pelengkap

Dewan Pengawas Syariah hanya digunakan sebagai objek pelengkap dalam sebuah lembaga keuangan syariah yang ada. Adanya stigma bahwa Dewan Pengawas Syariah hanya diisi oleh orang yang mahir di bidang agama Islam yang tugasnya hanya menasehati lewat agama (Syahrial, 2022). Stigma tersebut membuat Dewan Pengawas Syariah meremehkan fungsi dan perannya. Hal itu membuat akad dan produk KSPPS Surya Utama Nusantara tidak selalu berjalan sesuai syariah.

“Kalo disini tidak ada persoalan berarti tapi secara makro, Dewan Pengawas Syariah belum dianggap sebagai sebuah profesi profesional. Jadi kalau dikantor tidak ada persoalan, cuma secara publik ini menjadi persoalan karena dianggap tidak bekerja pada akhirnya” (Fanniar, *Dewan Pengawas Syariah*, 8 Maret 2023).

2. Anggota Dewan Pengawas Syariah ditunjuk berdasarkan karisma dan popularitas dikalangan masyarakat

“Anggota Dewan Pengawas Syariah ditunjuk berdasarkan kharisma dan telah populer mampu di bidang agama atau lebih sering disebut kiai, namun Dewan Pengawas Syariah kurang mampu di bagian ekonomi dan perbankan syariah, yang tugasnya hanya menasihati layaknya kiai” (Fanniar. Dewan Pengawas Syariah, 8 Maret 2023).

3. Waktu pengawasan yang terbatas

Dewan Pengawas Syariah adalah orang-orang yang sibuk dengan profesi utamanya (Bagya, 2017). Dijelaskan oleh Bapak Fanniar Selaku Dewan Pengawas Syariah pada 8 Maret 2023;

”Saya tidak memiliki waktu yang cukup untuk menjalankan pengawasan karena saya belum dianggap menjadi profesi utama dan saya juga sekaligus masih menyelesaikan S3 ” (Fanniar, *Dewan Pengawas Syariah*, 8 Maret 2023).

4. Tidak ada hukum khusus

Hingga kini tidak ada hukum khusus yang dipakai perusahaan sebagai referensi bagi pengawasan khusus KSPPS (wawancara dengan Fanniar selaku Dewan Pengawas Syariah) :

”Perlu. adanya peraturan khusus tentang Dewan Pengawas Syariah baik secara menyeluruh atau dari KSPPS. Jadi saya selaku DPS lebih tertata lagi dari segi apapun” (Rohmayani, *Dewan Pengawas Syariah*, 8 Maret 2023).

“Menurut saya perlu adanya hukum atau peraturan khusus yang dibuat untuk para Dewan Pengawas Syariah, karena penting untuk kepercayaan dan kredibilitas tentang bagaimana operasional kerjanya. Prinsip-prinsip syariah yang dilakukan oleh institusi perbankan syariah, terutamanya koperasi-koperasi yang konversi ke syariah seperti KSPPS Surya Utama Nusantara. Karena dengan adanya peraturan yang baru dapat mempengaruhi proses pengawasan dan menghasilkan pengawasan yang membingungkan, hanya sekedar formalitas. Hal tersebut tidak memberikan perlindungan kepada anggota

agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah”(Fanniar, *Dewan Pengawas Syariah*, 8 Maret 2023).

#### 5. Kualifikasi Dewan Pengawas Syariah yang masih terbatas

Terbatasnya kemahiran Dewan Pengawas Syariah dalam hal audit, akuntansi, ekonomi, dan hukum bisnis. Dalam menjaga kesesuaian antara praktik transaksi syariah dengan standar transaksi syariah yang berlaku, dibutuhkan auditor syariah yang hingga saat ini diperankan oleh Dewan Pengawas Syariah, guna untuk mengawasi, menilai dan melaporkan jalannya transaksi syariah tersebut (Akhmad,2016: 159).

”Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda. Sehingga memiliki perspektif yang berbeda tentang isu-isu terkini ,dengan begitu sudah pasti KSPPS mengalami kesulitan untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah yang homogen dan Efisien”(Fanniar, *Dewan Pengawas Syariah*, 8 Maret 2023).

“Saya basic nya bukan ekonomi ya mas, jadi harus masih banyak belajar lagi tentang ekonomi apalagi tentang perbankan syariah” (Rohmayani, 8 Maret 2023).

Berdasarkan Keputusan DSN-MUI No.3 Tahun 2000 tentang petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. Syarat yang harus dimiliki oleh anggota Dewan Pengawas Syariah adalah memiliki akhlaq karimah, memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan atau keuangan secara umum, memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah, yang dibuktikan dengan surat/sertifikat dari DSN.

Pada praktiknya KSPPS Surya Utama Nusantara sudah memenuhi kriteria-kriteria atau syarat yang harus dimiliki oleh DPS. Akan tetapi adanya anggapan bahwa Dewan Pengawas Syariah hanya diisi oleh orang yang mahir di bidang agama Islam yang tugasnya hanya menasehati lewat agama. Anggapan tersebut membuat Dewan Pengawas Syariah malas dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengawasan internal dari pengurus, sebagai pengawas internal yang mana pengawasan tersebut berperan lebih

besar dalam mengawasi operasional lembaga (wawancara dengan Dina selaku manajer baitul maal pada 10 maret 2023).

Dewan pengawas syariah dalam struktur organisasi KSPPS Surya Utama Nusantara berada setingkat dengan direksi dan berada di bawah garis langsung dari rapat anggota yang mempunyai kedudukan tertinggi. Berikut ini adalah perbandingan Peraturan dan Implementasi Dewan Pengawas Syariah di KSPPS Surya Utama Nusantara.

Jenis	Aturan	Implementasi
Kewajiban adanya Dewan Pengawas Syariah	UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Peraturan Meneg Koperasi dan UKM RI No.35.2/PER/M.KUKM/X/2007 Tentang pedoman Standar Operasional Manajemen KJKS dan UJKS	KSPPS Surya Utama Nusantara sudah memiliki Dewan Pengawas Syariah
Batasan Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Syariah	PBI No.11/3PBI/2009 anggota DPS minimal sebanyak dua orang	KSPPS Surya Utama Nusantara memiliki 2 Dewan Pengawas Syariah dan 2 Dewan Pengawas
Syarat Dewan Pengawas Syariah	DSN-MUI No. 3 tahun 2000, DPS harus memiliki akhlak terpuji, punya kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah, Ada komitmen yang tinggi dalam diri DPS untuk mengembangkan ekonomi berdasarkan sistem syariah, Kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat sertifikasi yang dikeluarkan DSN. Peraturan DSN-MUI No. PER-01/DSN-MUI/X/2017.	Dewan Pengawas Syariah sudah memenuhi Persyaratan yang diwajibkan bagi dewan pengawas syariah. sudah dimiliki Sertifikat dari DSN-MUI.
Memastikan tata laksana manajemen sesuai syariah	Pedoman SOP KJKS dan UJKS tahun 2007	Pelaksanaan pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan kepada anggota sudah

		dilaksanakan dengan baik tetapi belum maksimal karena masih terjadi pelanggaran akibat tata laksana manajemen yang belum dilaksnaka.
Bentuk pengawasan terhadap pemenuhan aspek syariah	<i>Riqabah musbaqah (forward looking/pre-audit), Riqabah lahiqah (past performance/post audit), Riqabah a'mal (operational controlling).</i>	Pelaksanaan pengawasan yang sudah maksimal adalah <i>Riqabah musbaqah (forward looking/preaudit)</i> sedangkan <i>Riqabah lahiqah(past performance/post audit)</i> sudah dilaksanakan tapi belum maksimal karena masih banyak penyimpangan yang ditemukan. Pengawasan yang terakhir yaitu <i>Riqabah a'mal (operational controlling)</i> belum sepenuhnya dilaksanakan sama sekali oleh DPS

**Tabel 4.1**

***Implementasi Dewan Pengawas Syariah di KSPPS Surya Utama Nusantara***

Fungsi dan peran Dewan Pengawas Syariah sangat strategis dan menentukan dalam pemenuhan prinsip syariah di lembaga keuangan syariah. Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi syarat integritas dan reputasi keuangan, memiliki kualifikasi keilmuan yang integral baik ilmu fiqh muamalah maupun ilmu ekonomi keuangan islam modern. Dalam praktiknya, banyak lembaga keuangan syariah yang mengangkat Dewan Pengawas Syariah hanya karena popularitasnya sebagai ulama, bukan karena keilmuan yang mumpuni. Hal ini berakibat kepada tidak maksimalnya pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah, karena tidak

mengetahui teknis di lembaga keuangan syariah. Ketika pengangkatan Dewan Pengawas Syariah bukan didasarkan pada keilmuannya, maka dapat dipastikan fungsi pengawasan Dewan Pengawas Syariah tidak maksimal. Akibatnya penyimpangan pada praktik syariah akan sering terjadi. Memang untuk mencari sosok ulama dengan disiplin ilmu yang integratif bukan suatu hal yang mudah. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi di negara lain. Karena itu sangat penting bagi Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga yang merekomendasikan Dewan Pengawas Syariah untuk merekrut ulama muda yang potensial memiliki penguasaan terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Dengan keilmuan yang integral maka optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan akan terwujud.

Pelanggaran terhadap kepatuhan syariah yang dibiarkan oleh Dewan Pengawas Syariah atau luput dari pengawasan DPS, jelas akan merusak citra dan kredibilitas bank syariah di mata masyarakat, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat pada bank syariah. Lembaga Keuangan Syariah sebagai pengumpul dan pendistributor dana publik harus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dalam masyarakat dan dalam dunia usaha. Untuk itulah fungsi dan peran Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah harus benar-benar dioptimalkan, kualifikasi menjadi DPS harus diperketat, dan formalisasi perannya harus diwujudkan pada bank syariah tersebut.

Semua transaksi di perbankan syariah harus dipantau secara optimal oleh Dewan Pengawas Syariah yang merupakan lanjutan dari DSN untuk meluruskan kesalahan yang terjadi dalam operasional perbankan syariah. Guna mendukung pengawasan yang baik maka di lembaga keuangan syariah disediakan formulir aplikasi produk syariah yang benar-benar sesuai prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh DSN. Fungsi dan peran Dewan Pengawas Syariah tidak berjalan seperti yang seharusnya. Kadang-kadang ada Dewan Pengawas Syariah yang mengunjungi bank syariah hanya satu kali dalam 6 bulan, bahkan ada juga yang hanya dapat dihubungi melalui telepon. Oleh karena aktivitas yang sangat sibuk di luar tugas sebagai Dewan Pengawas

Syariah, mengakibatkan fungsi pengawasan syariah yang semestinya dilaksanakan menjadi tidak optimal. Memperhatikan hal demikian, upaya jika ada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang didirikan agar memilih DPS yang mengacu mengacu pada daftar anggota MUI yang memiliki kapasitas pemahaman dan komitmen yang baik terhadap produk-produk perbankan syariah. Memperhatikan realitas demikian yang baik terhadap produk-produk perbankan syariah. Memperhatikan realitas demikian, pada dasarnya, terdapat pihak-pihak yang turut prihatin dengan kualitas lembaga ekonomi syariah dan berkomitmen untuk memajukannya.

Dewan Pengawas Syariah harus membangun pemahaman kepada masyarakat tentang perbankan syariah. Dewan Pengawas Syariah harus mempublikasi hasil pengawasan kepada masyarakat. Dalam hal ini kita melihat kepada penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian terhadap pengawasan yang di lakukan oleh Dewan Pengawas Syariah terhadap koperasi syariah. Hasil dari penelitiannya secara umum atau keseluruhan pengawasan berjalan dengan lancar. Akan tetapi pada pelaksanaan pengawasan audit internal belum berjalan dengan baik. Dengan demikian sama halnya seperti penelitian yang saya lakukan ada beberapa pengawasan yang belum berjalan dengan baik. Seperti pengawasan terhadap keuangan yang di akibatkan dengan kurangnya pengetahuan DPS tentang laporan keuangan, dan pengawasan lainnya. Selain itu adanya anggapan bahwa Dewan Pengawas Syariah hanya sebagai pelengkap organisasi dan dari kiyai hanya sebagai penasehat saja.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam pemenuhan kepatuhan syariah di KSPPS Surya Utama Nusantara memiliki peran yang cukup penting dan sudah sesuai dengan pemenuhan *Sharia Compliance*, peran itu memiliki tujuan untuk selalu menjaga penerapan dan penegakkan ketentuan-ketentuan syariah khususnya pada kegiatan muamalah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum optimal.
2. Fungsi Dewan Pengawas Syariah sudah terlaksana dengan baik yakni dalam mengkaji dan membuat usulan jika terdapat produk baru yang akan diperiksa dan difatwakan lagi oleh Dewan Syariah Nasional.
3. Faktor-faktor atau hambatan-hambatan yang mempengaruhi fungsi dan peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi pemenuhan *Sharia Compliance* pada KSPPS Surya Utama Nusantara yaitu waktu yang pengawasan yang terbatas, Dewan Pengawas Syariah sebagai objek pelengkap, anggapan bahwa Dewan Pengawas Syariah hanya dari kiai, kualifikasi Dewan Pengawas Syariah yang masih terbatas, dan tidak adanya hukum khusus untuk Dewan Pengawas Syariah.


#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepada Lembaga-lembaga Keuangan syariah pada umumnya dan KSPPS Surya Utama Nusantara pada khususnya agar melakukan penguatan Dewan Pengawas Syariah dengan pengoptimalan fungsi pengawasan syariah terutama dalam mengembangkan produk yang akan dikeluarkan oleh pihak KSPPS. Sehingga harapan yang tinggi dari umat Islam akan kehadiran KSPPS dapat disikapi sebagai sebuah kesadaran baru untuk mengamalkan ajaran Islam secara *kaffah* serta agar kesadaran tersebut

tidak dimanfaatkan oleh oknum yang menjual agama untuk kepentingan bisnis pribadi dan kelompoknya.

2. Diharapkan kepada pihak Dewan Pengawas Syariah agar meningkatkan SDM dengan sesuai kualifikasi ilmu perbankan agar memahami lebih detail tentang proses perbankan yang dijalankan termasuk riba atau tidak.
3. Diharapkan kepada Dewan Pengawas Syariah agar terus berupaya meningkatkan pengawasan terhadap KSPPS walaupun banyak anggapan yang kurang mengenakan dari masyarakat atau anggota.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdel Karim, R.A. 1993. The Independence of Religious And External Auditors: The Case of Islamic Bank. *Auditing, Accounting and Accountability Jurnal Vol 3 No. 3*.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gemani Insani Press dan Tazkia Cendikia.
- Arsyanti, Laily Dwi. 2010. "The Role Of Shariah In Islamic Financial Industry" (case Study: Iran, Malaysia, And Indonesia). *Jurnal Ekonomi Islam Al-infaq Vol. 1 No. 1*.
- Aziz, Fathul Aminudin. 2017. *Manajemen dalam Perspektif Islam*. Cilacap: Pustaka El-Bayan
- Hidayat, Farid. 2016. "Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mewujudkan Syariah Compliance". *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam 1 (2)*, 383-407.
- Imaniyati, NS. 2009. "Regulasi dan Eksistensi Koperasi Syariah di Bandung" dalam *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 25, No.2.
- J. Meleyong, Ley. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kasmir, 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kurrohman, Taufik. 2017. "Peran Dewan Pengawas Syari'ah terhadap syari'ah compliance pada bank syari'ah". *Jurnal Surya Kencana Satu: dinamika masalah hukum dan keadilan vol.8 No.2*.
- Mardian, S. 2015. "Tingkat Kepatuhan Syariah di lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Vol. 3, No. 1*.
- Muhammad RB, Mohammad Rizal. 2018. *Perbankan Syariah*, Malang: Empat dua Media.
- MUI. 2000. Keputusan DSN MUI No. 01/2000 *Tentang Pedoman Dasar DSN MUI*.
- Mujahidin, Akhmad, 2016. *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 *Tentang Bank Umum Syariah*.
- Peraturan Meneg Koperasi dan UKM RI No. 35.2 /PER/M.KUKM/X/2007 *Tentang pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah*.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.2/Per/M.Kukm/X/2007.
- Prabowo, et al. 2017. "Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law 24, No. 1*.
- Raharja, Mahardika Cipta dan Janah, Fadilla Fatkhul. 2023. "The Effect of Religiosity, Literacy and Perception Levels on Students Interest in Saving in Islamic Banking", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam Indonesia 5, No. 01*.

- Rivai, et al. 2010. *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Mengahadi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & ekonomi Gobal*. Jakarta: Bumi Akasara.
- Rudiansyah, R. 2020. "Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam. Al-Huquq", *Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 98 - 113.
- Siregar, Lukman Hakim. 2020. *Pengawasan Perbankan Syariah*. Medan: Undhar press.
- Soemirta, Andri. 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media.
- Sofianitriani. 2014. "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional", *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Vol. 12, h. 137.
- Sugiono. 2013. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Cv Alfabeta.
- Sugiono. 2015. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Cv Alfabeta.
- Sule, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah (life and general)*, Jakarta: Gema Insani.
- Sutarto. 1993. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Perss
- Umam, Khotibul. 2015. "Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah". *Panggung Hukum*, Vol. 1, No. 2, Juni 2015.
- Waluyo, A. D. H. 2017. *Ekonomi Konvensional VS ekonomi Syariah: Kritik terhadap Sistem Ekonomi Kapitalis, Ekonomi Sosialis, dan Ekonomi Islam*. Salatiga: Ekuilibra.
- Wulpiah. 2017. "Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam*, Vol. 2 (1).

## *Lampiran 1 : Pedoman Wawancara*

### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

#### A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Tempat :
4. Hari/Tanggal :

#### B. Pertanyaan untuk Dewan Pengawas Syariah

1. Menurut bapak peran dps sebagai pengawas seperti apa dalam prakteknya?
2. Bagaimana mekanisme laporan secara periodik yang dilakukan setiap tahun di Kspps Sun?
3. Apakah ada sosialisasi (memberikan informasi kepada karyawan/ staff BMT ) ketika terdapat regulasi syariah yang baru?
4. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan selama ini, apakah pernah terjadi praktik penyimpangan?
5. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas?
6. Sebagai Dewan Pengawas Syariah seberapa sering bapak datang ke kantor kspps setahun terakhir?
7. Apakah ada hambatan hambatan yang dihadapi oleh dewan pengawas Syariah? Contohnya
8. Apakah ada perubahan kebijakan atau inovasi produk baru selama bapak bertugas?
9. Bagaimana pengembangan pengawasan setiap tahunnya?

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

### A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Tempat :
4. Hari/tanggal :

### B. Pertanyaan untuk direktur

1. Bagaimana sejarah berdirinya kspps
2. Apa saja visi misi dari kspps
3. Menurut bapak seberapa penting adanya dewan pengawas?
4. Fasilitas apa saja yang diberikan perusahaan kepada DPS
5. Apakah KSPPS Sun memberikan wewenang kepada DPS ketika terjadi penyimpangan dalam produk pembiayaan perusahaan?
6. Apakah ada perlakuan khusus untuk dewan pengawas syariah dalam rangka pengembangan pengawasan setiap produk yang ada?



## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

### A. Identitas Informan


1. Nama :
2. Jabatan :
3. Tempat :
4. Hari/Tanggal :

### B. Pertanyaan untuk Baitul mal

1. Bagaimana struktur organisasi perusahaan
2. Produk apa saja yang ada dalam KSPPS



Lampiran 2 : Hasil chek Similarity Plagiarisme



*Lampiran 3 : Surat Penelitian*

**Surat Bukti Pelaksanaan Observasi dan Wawancara**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Musliman, S.Ag, M.M

Jabatan : Direktur

Perusahaan : KSPPS Surya Utama Nusantara

Tempat Penelitian : Jl. Abdul Patah Pahonjean Majenang

Menerangkan bahwa

Nama : Ahmad Ade Mufidz

NIM : 1717202055

Universitas : UIN PROF. KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI

Jurusan/Prodi : Ekonomi dan Keuangan Islam/Perbankan Syariah

Benar telah melaksanakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul " Fungsi dan Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pemenuhan Sharia Compliance pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah ( Studi kasus pada KSPPS Surya Utama Nusantara)"

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

Majenang, 24 Juli 2023  
Direktur



Musliman, S.Ag, M.M

## Surat Bukti Pelaksanaan Observasi dan Wawancara

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Hilma Fanniar Rohman, S.E.,M.E

Jabatan : Dewan Pengawas Syariah

Perusahaan : KSPPS Surya Utama Nusantara

Tempat Penelitian : Jl. Abdul Patah Pahonjean Majenang

Menerangkan bahwa



**KSPPS Surya Utama Nusantara**  
**Subtes Bersama Meraih Berkah**

Nama : Ahmad Ade Mufidz

NIM : 1717202055

Universitas : UIN PROF. KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI

Jurusan/Prod : Ekonomi dan Keuangan Islam/Perbankan Syariah

Benar telah melaksanakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul " Fungsi dan Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pemenuhan Sharia Compliance pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah ( Studi kasus pada KSPPS Surya Utama Nusantara)"

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

Majenang, 8 Maret 2023  
Dewan Pengawas Syariah

Hilma Fanniar Rohman, SE., M.E

*Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian*



Wawancara dengan Mas Fanniar selaku DPS




Wawancara dengan Dina Aulia selaku Manager Baitul Maal




Wawancara dengan Pak Kisno





Sertifikat Dewan Pengawas Syariah



**Bartul Maal SUN**

**LAYANAN MOBIL SEHAT**

**Order Now**

+62 882 0035 72919 (Tarso)

kspps\_sun  
 Kspps Sun  
 bmt\_suryautama06@yahoo.co.id

SUKSES BERTAMBAH  
BERAH BERKAH

**ARINDOCORP**  
www.arindocorp.com

Selamat datang di website  
**ARINDOCORP**

**"One Stop Payment Terdepan, Handal, Tangguh & Terpercaya"**

Produk dan Layanan KSPPS Surya utama Nusantara

*Lampiran 5 : Daftar Riwayat hidup*

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**A. Identitas Diri**

1. Nama Lengkap : Ahmad Ade Mufidz
2. Nim : 1717202055
3. Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah
4. Program Studi : Perbankan Syariah
5. Tempat/Tanggal Lahir : Wonosobo/ 10 Mei 1999
6. No HP : 082225284287
7. Email : mufidzahmad86@gmail.com
8. Nama Orang Tua : Markodin dan Musrifatun

**B. Riwayat Pendidikan**

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, Tahun Lulus : SD Negeri Pahonjean 02, 2011
  - b. SMP/MTS, Tahun Lulus : MTS Negeri 01 Cilacap, 2014
  - c. SMA/MA, Tahun Lulus : SMA Negeri 01 Majenang, 2017
  - d. S1, Tahun Masuk : Universitas Islam Negeri  
Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2017
2. Pendidikan Informal
  - a. Madrasah Diniyah Al-ITTIHAD Pahonjean
  - b. Pondok Pesantren Anwarul Hidayah Kedung banteng
  - c. Pondok Pesantren Bani Rosul Karangsoka

Purwokerto 18 Mei 2023



Ahmad Ade Mufidz  
1717202055